



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor : 4 /PID.TPK/2020/PT DPS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara para terdakwa :

Nama lengkap : I WAYAN SUKERTIA  
Tempat Lahir : Rendang  
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 11 Maret 1971.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
A l a m a t : Br. Dinas Singerata, Desa Rendang,  
Kecamatan Rendang Kabupaten  
Karangasem  
A g a m a : Hindu  
Pekerjaan : 1. Wiraswasta  
2. Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK)  
Kecamatan Rendang sejak tahun 2004  
s/d sekarang  
Pendidikan : SMA

Penahanan terhadap Terdakwa dilakukan oleh :

1. Penyidik tidak Dilakukan Penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13

*Halaman 1 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 11 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
7. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;
8. Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.**, dkk., dari kantor “ Berdikari Law Office” yang beralamat .di Jalan Ciung Wanara 1 No. 36 B Niti Mandala Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 April 2020 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 April 2020 No. 4 / Pid.TPK / 2020 / PT. DPS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 22 / Pid.Sus - TPK /2019 / PN.Dps , tanggal 1 April 2020

Menimbang, bahwa membaca Akta permohonan banding No. 5 /Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 April 2020 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 22 / Pid.Sus - TPK /2019 / PN.Dps , tanggal 1 April 2020 dan pada tanggal 8 April 2020 Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut , permohonan banding tersebut tercatat pada Akta No. 6 /Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps tertanggal 8 April 2020 dan telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2020 dan kepada Penuntut Umum tertanggal 16 April 2020 ;

Halaman 2 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 13 April 2020 dan memori banding dari Penuntut Umum diterima oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 April 2020 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diterima oleh Penuntut Umum tertanggal 17 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 April 2020 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara pada Terdakwa dan Penuntut Umum masing - masing tertanggal 7 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 5 Nopember 2019 , Nomor Reg. Perk: PDS-01 / KRASEM / 11 / 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **I WAYAN SUKERTIA** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang yang diangkat berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) di Kecamatan Rendang pada bulan Februari 2004 yang diperkuat dengan Surat Keputusan Camat Rendang dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor:610/HK/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karangasem No 200/HK/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem **secara bersama-sama** dengan **Saksi NI WAYAN MURNIATI Ais. BEBEL** yang merupakan Fasilitator Dana Bergulir (FDB) di Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang dan **Saksi NI KETUT WARTINI Ais. GEBROD** yang merupakan anggota Badan Kerjasama Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang,

Halaman 3 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam Bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan November 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang beralamat di Jl. Besakih no.80, Singarata, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut** yaitu telah mengatur dan mengarahkan agar tiga puluh dua kelompok fiktif menerima kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP), **secara melawan hukum** yaitu Terdakwa I WAYAN SUKERTIA yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) telah mengatur dan mengarahkan untuk mencairkan kredit bagi tiga puluh dua kelompok fiktif yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan X tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf c angka 6 tentang alur perguliran **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu Terdakwa memperkaya orang lain yakni NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan NI KETUT WARTINI Als. GEBROD **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.1.963.417.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 bertempat sebagaimana tersebut diatas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem telah menerima Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang dananya tersebut bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Karangasem untuk disalurkan kepada para masyarakat miskin.
- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKERTIA diangkat sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 610/HK/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang

Halaman 4 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Keputusan Bupati Karangasem No 200/HK/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem pelaksana dari PNPM-MP adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec.Rendang.

- Bahwa menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan V tentang Pelaku PNPM-MP angka 5.2.3., pengertian Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD).

Secara umum, kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
- d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
- g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
- h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
- i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.

Halaman 5 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
- k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
- l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
- m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
- n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
- o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
- q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas harian khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional sesuai anggaran.
- b. Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan.
- c. Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan.
- d. Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan di UPK.

Halaman 6 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara.
- f. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan.
- g. Menyetujui rencana pengadaan/pembelian inventaris dan administrasi kantor.
- Bahwa tugas Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang ditetapkan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang tanggal 10 Februari 2014 adalah sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing pengurus UPK
  - b. Memimpin rapat/ pertemuan UPK
  - c. Pengendalian organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan kegiatan keuangan UPK
  - d. Menandatangani surat-surat laporan, pencairan dari bank, pembukaan rekening, pencairan ke desa, kwitansi-kwitansi dan perjanjian dengan pihak lain. Specimen rekening dana kolektif, dana operasional UPK, Dana Operasional Kegiatan dan dana pengembalian
  - e. Melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok SPP sesuai wilayah kerja
  - f. Fungsi hubungan masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dengan pihak luar
  - g. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi TPK
  - h. Mewakili kelembagaan di dalam pertemuan dengan pihak terkait
  - i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BKAD pada forum MAD
- Bahwa Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem mengelola dana bergulir Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dengan modal awal sebesar Rp.2.158.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari dana Program Pengembangan Kecamatan dan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut:
  - 1) Pada tahun 2004 sebesar Rp.38.700.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah ).
  - 2) Pada tahun 2004 sebesar Rp.46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tahun 2005 sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).
- 4) Pada tahun 2006 sebesar Rp.229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- 5) Pada tahun 2007 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- 6) Pada tahun 2008 sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah).
- 7) Pada tahun 2009 sebesar Rp.292.000.000,- ( dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- 8) Pada tahun 2010 sebesar Rp.237.500.000,- ( dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 9) Pada tahun 2011 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- 10) Pada tahun 2012 sebesar Rp.222.000.000,- ( dua ratus dua puluh dua juta rupiah).
- 11) Pada tahun 2013 sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Selanjutnya seluruh dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut telah disalurkan dan telah digulirkan kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.

1. Bahwa menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dalam Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-MP angka 4.5.3, Ketentuan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah:
  - a. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu, dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
  - b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
  - c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
  - d. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.

Halaman 8 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

- Bahwa menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan X tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf f angka 1 mengatur tentang Persyaratan Kelompok dalam pendanaan perguliran yaitu :
  - a) Kelompok “Pemula” hanya dapat memperoleh pinjaman kelompok maksimal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per kelompok dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anggota
  - b) Kelompok “berkembang” diperbolehkan mendapatkan pinjaman kelompok maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pendanaan perguliran dan memiliki simpanan aktif dari anggota
  - c) Kelompok “matang” dapat memperoleh pinjaman lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan batas maksimal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan syarat umur kelompok sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada saat mengajukan pinjaman. Kelompok dalam kategori kelompok berkembang atau siap.

- Bahwa menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan X angka 10.1.2 huruf c angka 6 tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir alur perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diatur tentang alur perguliran dengan tahapan sebagai berikut :
  - a) Kelompok mengajukan proposal dengan melampirkan dokumen : RKK/RUA/RUB ; KTP dan KK; Daftar Anggota; Rincian Pinjaman Kelompok; Kartu kredit yang telah lunas (bagi kelompok lama) dan surat rekomendasi dari Kepala Desa.
  - b) Atas permohonan proposal dari kelompok, **UPK melakukan verifikasi administrasi awal**, yang memuat : cek list kelengkapan disertai catatan hasil verifikasi administrasi; dokumen pengajuan sebelumnya/ perguliran (dokumen proposal), hasil penilaian kelompok; hasil verifikasi sebelumnya (pada kelompok lama) dan data pendukung lainnya (misal : black list, tunggakan, penanganan pinjaman (restruktur, reschedulling), pinjaman di tempat lain)
  - c) Atas hasil verifikasi administrasi, Tim Verifikasi Lapangan melakukan verifikasi lapangan yang memuat : jadwal/ rencana verifikasi, formulir verifikasi, rekomendasi hasil verifikasi, foto

Halaman 9 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan verifikasi, daftar kunjungan (nama dan tandatangan), cek list kelengkapan dan informasi jika ada pinjaman di tempat lain

- d) Berdasarkan hasil verifikasi awal dan lapangan, Tim pendanaan menetapkan pinjaman yang diberikan yang memuat : keputusan pendanaan, daftar kelompok yang akan dilayani, ranking dan daftar tunggu, rencana perguliran dan besarnya (th/bln/hari), berita Acara Penetapan, atas Penetapan Pinjaman yang dilakukan Tim Pendanaan, BKAD/MAD melakukan pengesahan perguliran yang memuat : Berita Acara Pengesahan, SPC, Daftar Perguliran (per desa)
- e) Berdasarkan pengesahan perguliran yang telah dilakukan oleh BKAD/MAD, tim pendanaan menerbitkan surat perintah pencairan yang kemudian ditindaklanjuti dengan : Surat Perintah Pencairan, akad Kredit/Surat Pencairan Kredit, Foto pendanaan/pencairan, kartu kontrol/kredit, Berita Acara Pencairan.
- Bahwa sekira Bulan Oktober Tahun 2014 Terdakwa I WAYAN SUKERTIA menunjuk saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL yang menjabat sebagai Fasilitator Dana Bergulir (FDB) di Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang yang merupakan perwakilan dari Desa Pempatan untuk mencari kelompok yang mau meminjam dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang. Atas penunjukan tersebut saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL mencari kelompok usaha perempuan di Desa Pempatan, namun saksi NI WAYAN MURNIATI als. BEBEL tidak bisa menemukan kelompok usaha perempuan aktif yang mau mengajukan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP. Sehingga Terdakwa I WAYAN SUKERTIA memerintahkan saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL membuat Kelompok fiktif untuk diajukan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Adapun nama-nama kelompok fiktif yang dibuat oleh saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL sebagai berikut :
  - 1) Kelompok Usaha Perempuan LANGLANG BUANA 1
  - 2) Kelompok Usaha Perempuan LANGLANG BUANA 4
  - 3) Kelompok Usaha Perempuan LANGLANG BUANA 5
  - 4) Kelompok Usaha Perempuan LANGLANG BUANA 7
  - 5) Kelompok Usaha Perempuan LANGLANG BUANA 8
  - 6) Kelompok Usaha Perempuan LANGLANG BUANA 9



- 7) Kelompok Usaha Perempuan LAGLANG BUANA 10
- Bahwa selain memerintahkan saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL, sekira bulan Juni Tahun 2015 Terdakwa I WAYAN SUKERTIA juga memerintahkan saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD yang menjabat sebagai anggota Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang yang merupakan perwakilan dari Desa Besakih untuk mencari kelompok yang mau meminjam dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP yang dikelola Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang. Atas penunjukan tersebut saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD mencari kelompok usaha perempuan di Desa Besakih, namun saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD tidak bisa menemukan kelompok usaha perempuan aktif yang mau mengajukan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP. Sehingga Terdakwa I WAYAN SUKERTIA memerintahkan saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD membuat Kelompok fiktif untuk diajukan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Adapun nama-nama kelompok fiktif yang dibuat oleh saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD diantaranya:
- 1) Kelompok Usaha Perempuan KENCANA WANGI 2
  - 2) Kelompok Usaha Perempuan KENCANA WANGI 3
  - 3) Kelompok Usaha Perempuan KENCANA WANGI 4
  - 4) Kelompok Usaha Perempuan KENCANA WANGI 5
  - 5) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 1
  - 6) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 2
  - 7) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 3
  - 8) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 4
  - 9) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 5
  - 10) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 6
  - 11) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 6X
  - 12) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 7
  - 13) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 8
  - 14) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 9
  - 15) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 10
  - 16) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 12
  - 17) Kelompok Usaha Perempuan CEMARA 1
  - 18) Kelompok Usaha Perempuan CEMARA 2
  - 19) Kelompok Usaha Perempuan CEMARA 3
  - 20) Kelompok Usaha Perempuan PUTRI LESTARI 1



- 21) Kelompok Usaha Perempuan PUTRI LESTARI 2
- 22) Kelompok Usaha Perempuan MERTA SEDANA 1
- 23) Kelompok Usaha Perempuan MERTA SEDANA 2
- 24) Kelompok Usaha Perempuan WANITA PETERNAK 1
- 25) Kelompok Usaha Perempuan WANITA PETERNAK 2

Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKERTIA yang memerintahkan saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan Saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD untuk membuat tiga puluh dua kelompok fiktif tersebut diatas telah menyalahi Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-MP angka 4.5.3. mengenai Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu, dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
  - b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
  - c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
  - d. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
  - e. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.
- Kemudian ketiga puluh dua kelompok fiktif tersebut oleh saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan Saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD dipergunakan untuk mengajukan permohonan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari dana PNPM-MP. Dalam setiap pembuatan proposal permohonan pinjaman tersebut saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD mendapatkan arahan-arahan dan saran dari Terdakwa I WAYAN SUKERTIA.
- Adapun tiga puluh dua proposal permohonan kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dibuat oleh Saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama kelompok	Tanggal proposal	Jumlah
----	---------------	------------------	--------



		diterima UPK	kredit SPP yang diajuk an (rupiah)
1	Langlang Buana 8 (Desa Pempatan)	30 Oktober 2014	80.000.000
2	Langlang Buana 9 (Desa Pempatan)	5 Januari 2015	70.000.000
3	Langlang Buana 10 (Desa Pempatan)	5 Januari 2015	70.000.000
4	Langlang Buana 4 (Desa Pempatan)	8 Juni 2015	95.000.000
5	Mawar 6 (Desa Besakih)	15 Juni 2015	90.000.000
6	Putri Lestari 1 (Desa Besakih)	6 Juli 2015	90.000.000
7	Langlang Buana 1 (Desa Pempatan)	10 Agustus 2015	80.000.000
8	Kelompok Mawar 6X (Desa Besakih)	10 Agustus 2015	90.000.000
9	Cemara 3 (Desa Besakih)	24 Agustus 2015	50.000.000
10	Langlang Buana 5 (Desa Pempatan)	14 September 2015	70.000.000
11	Wanita Peternak 1 (Desa Besakih)	14 September 2015	90.000.000
12	Wanita Peternak 2 (Desa Besakih)	12 Oktober 2015	90.000.000
13	Cemara 1 (Desa Besakih)	26 Oktober 2015	60.000.000
14	Putri Lestari 2 (Desa Besakih)	10 Nopember 2015	90.000.000
15	Langlang Buana 7 (Desa Pempatan)	22 November 2015	85.000.000
16	Mawar 4 (Desa Besakih)	14 Desember 2015	90.000.000
17	Mawar 3 (Desa Besakih)	18 Januari 2016	90.000.000
18	Mawar 9 (Desa Besakih)	15 Februari 2016	90.000.000
19	Kencana Wangi 3 (Desa Besakih)	29 Februari 2016	80.000.000





20	Mawar 2 (Desa Besakih)	18 Maret 2016	90.000.000
21	Mawar 12 (Desa Besakih)	11 April 2016	90.000.000
22	Kencana Wangi 4 (Desa Besakih)	18 April 2016	90.000.000
23	Mawar 5 (Desa Besakih)	12 Mei 2016	90.000.000
24	Merta Sedana 1 (Desa Besakih)	27 Mei 2016	80.000.000
25	Cemara 2 (Desa Besakih)	22 Juni 2016	90.000.000
26	Mawar 10 (Desa Besakih)	20 Juli 2016	90.000.000
27	Mawar 8 (Desa Besakih)	24 Agustus 2016	90.000.000
28	Mawar 1 (Desa Besakih)	21 September 2016	90.000.000
29	Kencana Wangi 2 (Desa Besakih)	26 September 2016	90.000.000
30	Mawar 7 (Desa Besakih)	12 Oktober 2016	90.000.000
31	Kencana Wangi 5 (Desa Besakih)	24 Oktober 2016	90.000.000
32	Merta Sedana 2 (Desa Besakih)	17 Nopember 2016	90.000.000

- Selanjutnya Terdakwa I WAYAN SUKERTIA, saksi NI KETUT WIDIANI dan saksi I WAYAN SUDIASA,SH. yang berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan X tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf c angka 6 tentang alur perguliran seharusnya melakukan verifikasi administrasi awal yang memuat :

- cek list kelengkapan disertai catatan hasil verifikasi administrasi;
- dokumen pengajuan sebelumnya/ perguliran (dokumen proposal), hasil penilaian kelompok;
- hasil verifikasi sebelumnya (pada kelompok lama) dan data pendukung lainnya (misal: black list, tunggakan, penanganan pinjaman (restruktur, reschedulling), pinjaman di tempat lain)

akan tetapi Terdakwa I WAYAN SUKERTIA bersama pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) lainnya dalam verifikasi administrasi awal tidak melakukannya sebagaimana tersebut diatas, hanya melakukan : pengecekan terhadap nama kelompok, alamat kelompok, apakah seluruh anggota kelompok sudah menandatangani proposal pengajuan pinjaman, kelengkapan fotokopi KTP anggota kelompok, dan apakah proposal sudah ditandatangani oleh Kelian Banjar dan Perbekel setempat.



Terdakwa bersama Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang lainnya tidak melaksanakan verifikasi administrasi awal sebagaimana Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan X tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf c angka 6 tentang alur perguliran tersebut diatas, dengan maksud agar proses pengajuan kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mudah direalisasikan oleh tim pendanaan dalam rapat pemutusan kredit.

- Selanjutnya Terdakwa I WAYAN SUKERTIA menyerahkan proposal permohonan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ketiga puluh dua kelompok fiktif diatas kepada Tim Verifikasi Lapangan. Saat akan dilaksanakannya tahapan Verifikasi Lapangan, Terdakwa I WAYAN SUKERTIA melakukan intervensi dengan cara meminta saksi NI NYOMAN WIASTUTI Als. JRO WIASTUTI, saksi I WAYAN SUWITA, saksi NI LUH SURYANI yang merupakan anggota tim verifikasi lapangan untuk meloloskan tiga puluh dua kelompok dalam kegiatan verifikasi lapangan dengan mengatakan agar tim verifikasi dalam melakukan verifikasi terhadap kelompok-kelompok fiktif tersebut jangan terlalu ketat-ketat agar tidak *idle money* (uang tidak mengendap) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Selanjutnya atas perintah Terdakwa I WAYAN SUKERTIA tersebut, Tim verifikasi lapangan tidak melaksanakan verifikasi lapangan sebagaimana mestinya. Sehingga dengan tidak dilaksanakannya verifikasi lapangan, maka hal tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan X tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf c angka 6 tentang alur perguliran.

- Bahwa proposal ketiga puluh dua kelompok fiktif yang dinyatakan lolos verifikasi tersebut, oleh Terdakwa I WAYAN SUKERTIA diserahkan kepada Tim Pendanaan guna dilakukan rapat pemutusan kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dalam rapat pemutusan kredit tersebut dihadiri oleh Tim Pendanaan, Tim Verifikasi Lapangan, Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang serta Terdakwa I WAYAN SUKERTIA. Dalam setiap rapat pemutusan kredit, Terdakwa I WAYAN SUKERTIA meyakinkan semua peserta rapat dengan menyatakan bahwa tiga puluh dua kelompok fiktif tersebut selalu lancar pembayarannya sehingga layak diberikan pinjaman sesuai dengan yang dimohonkan dalam proposal, padahal kelompok-kelompok fiktif tersebut tidak pernah



ada dan tidak memenuhi syarat untuk menerima pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

- Bahwa atas pernyataan Terdakwa I WAYAN SUKERTIA tersebut, Tim Pendanaan memutuskan untuk menyetujui dan menetapkan bahwa tiga puluh dua kelompok fiktif yang dibuat saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD dapat diberikan pinjaman sebagaimana yang dimintakan dalam proposal permohonan kredit. Selanjutnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang melakukan pengesahan atas persetujuan tim pendanaan tersebut. Setelah mendapatkan pengesahan dari Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) /Musyawarah Antar Desa (MAD), tim pendanaan menerbitkan surat perintah pencairan yang kemudian dilanjutkan dengan akad kredit / Surat Perjanjian Kredit (SPK) ; foto pendanaan/ pencairan; kartu kontrol/kredit; Berita Acara Pencairan.
- Adapun pencairan tiga puluh dua kelompok tersebut berdasarkan hasil rapat pemutusan kredit adalah sebagai berikut :

No	Nama kelompok	Tanggal disetujui	Jumlah kredit SPP yang setuju (rupiah)
1	Langlang Buana 8 (Desa Pempatan)	3 November 2014	80.000.000
2	Langlang Buana 9 (Desa Pempatan)	5 Januari 2015	70.000.000
3	Langlang Buana 10 (Desa Pempatan)	9 Pebruari 2015	70.000.000
4	Langlang Buana 4 (Desa Pempatan)	15 Juni 2015	95.000.000
5	Mawar 6 (Desa Besakih)	22 Juni 2015	90.000.000
6	Putri Lestari 1 (Desa Besakih)	6 Juli 2015	90.000.000
7	Langlang Buana 1 (Desa Pempatan)	10 Agustus 2015	50.000.000
8	Kelompok Mawar 6X (Desa Besakih)	10 Agustus 2015	90.000.000
9	Cemara 3 (Desa Besakih)	31 Agustus 2015	50.000.000
10	Langlang Buana 5 (Desa	14 September	70.000.000

Halaman 16 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS



	Pempatan)	2015	
11	Wanita Peternak 1 (Desa Besakih)	14 September 2015	90.000.000
12	Wanita Peternak 2 (Desa Besakih)	12 Oktober 2016	90.000.000
13	Cemara 1(Desa Besakih)	26 Oktober 2015	60.000.000
14	Putri Lestari 2 (Desa Besakih)	16 Nopember 2015	90.000.000
15	Langlang Buana 7 (Desa Pempatan)	23 November 2015	70.000.000
16	Mawar 4 (Desa Besakih)	30 Desember 2015	90.000.000
17	Mawar 3 (Desa Besakih)	21 Januari 2016	90.000.000
18	Mawar 9 (Desa Besakih)	15 Pebruari 2016	90.000.000
19	Kencana Wangi 3 (Desa Besakih)	29 Pebruari 2016	80.000.000
20	mawar 2 (Desa Besakih)	22 Maret 2016	90.000.000
21	Mawar 12 (Desa Besakih)	12 April 2016	90.000.000
22	Kencana Wangi 4 (Desa Besakih)	21 April 2016	90.000.000
23	Mawar 5 (Desa Besakih)	16 Mei 2016	90.000.000
24	Merta Sedana 1 (Desa Besakih)	30 Mei 2016	80.000.000
25	Cemara 2 (Desa Besakih)	23 Juni 2016	90.000.000
26	Mawar 10 (Desa Besakih)	25 Juli 2016	90.000.000
27	Mawar 8 (Desa Besakih)	25 Agustus 2016	85.000.000
28	Mawar 1 (Desa Besakih)	22 September 2016	90.000.000
29	Kencana Wangi 2 (Desa Besakih)	28 September 2016	90.000.000
30	Mawar 7 (Desa Besakih)	13 Oktober 2016	90.000.000
31	Kencana Wangi 5 (Desa Besakih)	24 Oktober 2016	90.000.000
32	Merta Sedana 2 (Desa Besakih)	21 Nopember 2016	90.000.000
Jumlah			2.660.000.000

- Setelah proses pencairan kredit tiga puluh dua kelompok fiktif, Terdakwa I WAYAN SUKERTIA tidak menyerahkan kepada nama-nama yang tercantum sebagai Ketua Kelompok dalam proposal melainkan



diserahkan kepada saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD. Selanjutnya saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD menandatangani Berita Acara yang menerangkan bahwa uang telah diterima dengan cara memalsukan tandatangan nama-nama yang tercantum sebagai Ketua kelompok pada tiga puluh dua kelompok fiktif tersebut.

- Bahwa setiap menyerahkan pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Terdakwa I WAYAN SUKERTIA menerima fee dari saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD dengan jumlah antara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD menerima pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejumlah Rp.2.660.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) tersebut diatas, saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD tidak mampu mengembalikan seluruh pinjaman yang diajukan oleh tiga puluh dua kelompok fiktif tersebut sehingga ada **pinjaman yang tidak dikembalikan sebesar Rp. 1.567.917.000 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan bunga pinjaman yang tidak dibayarkan sebesar Rp.395.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).**
- Adapun rincian pinjaman yang tidak dapat dikembalikan dan bunga pinjaman yang tidak dapat dibayar dari seluruh pinjaman yang diajukan oleh tiga puluh dua kelompok fiktif adalah sebagai berikut :

No	Nama kelompok	Pinjaman yang tidak dapat dikembalikan (rupiah)	Bunga pinjaman yang tidak dapat dibayar (rupiah)
1	Langlang Buana 8 (Desa Pempatan)	16.295.000	6.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Langlang Buana 9 (Desa Pempatan)	30.548.000	9.800.000
3	Langlang Buana 10 (Desa Pempatan)	29.429.000	6.890.000
4	Langlang Buana 4 (Desa Pempatan)	42.415.000	12.220.000
5	Mawar 6 (Desa Besakih)	10.000.000	2.340.000
6	Putri Lestari 1 (Desa Besakih)	12.944.000	3.510.000
7	Langlang Buana 1 (Desa Pempatan)	28.920.000	8.450.000
8	Kelompok Mawar 6X (Desa Besakih)	20.000.000	4.680.000
9	Cemara 3 (Desa Besakih)	13.860.000	3.250.000
10	Langlang Buana 5 (Desa Pempatan)	48.140.000	12.740.000
11	Wanita Peternak 1 (Desa Besakih)	25.000.000	5.850.000
12	Wanita Peternak 2 (Desa Besakih)	30.000.000	7.020.000
13	Cemara 1 (Desa Besakih)	16.630.000	4.680.000
14	Putri Lestari 2 (Desa Besakih)	35.000.000	8.190.000
15	Langlang Buana 7 (Desa Pempatan)	29.480.000	11.310.000
16	Mawar 4 (Desa Besakih)	40.000.000	9.360.000
17	Mawar 3 (Desa Besakih)	45.000.000	10.530.000
18	Mawar 9 (Desa Besakih)	49.500.000	11.700.000
19	Kencana Wangi 3 (Desa Besakih)	63.925.000	22.720.000
20	mawar 2 (Desa Besakih)	54.300.000	12.870.000
21	Mawar 12 (Desa Besakih)	74.500.000	21.060.000
22	Kencana Wangi 4 (Desa Besakih)	59.300.000	14.040.000
23	Mawar 5 (Desa Besakih)	64.300.000	15.210.000
24	Merta Sedana 1 (Desa Besakih)	68.467.000	17.680.000
25	Cemara 2 (Desa Besakih)	70.000.000	16.380.000
26	Mawar 10 (Desa Besakih)	74.314.000	<b>17.550.000</b>

Halaman 19 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS



27	Mawar 8 (Desa Besakih)	75.050.000	17.680.000
28	Mawar 1 (Desa Besakih)	87.500.000	19.890.000
29	Kencana Wangi 2 (Desa Besakih)	85.000.000	19.890.000
30	Mawar 7 (Desa Besakih)	90.000.000	21.060.000
31	Kencana Wangi 5 (Desa Besakih)	88.800.000	21.060.000
32	Merta Sedana 2 (Desa Besakih)	89.300.000	19.890.000
Jumlah		<b>1.567.917.000</b>	<b>395.500.000</b>
			<b>0</b>

- Bahwa perbuatan Terdakwa I WAYAN SUKERTIA selaku Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan V tentang Pelaku PNPM-MP angka 5.2.3. yang mengatur bahwa Selaku Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Terdakwa I WAYAN SUKERTIA seharusnya bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM-MP di Kecamatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir. Kemudian Terdakwa I WAYAN SUKERTIA selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) seharusnya memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan serta melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Selain itu perbuatan Terdakwa I WAYAN SUKERTIA juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan X tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf c angka 6 tentang alur perguliran. Akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN SUKERTIA tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD yang menimbulkan adanya kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor: LAPPKKN-264/PW22/5/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang menerangkan jumlah kerugian keuangan negara pada kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) kepada kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Besakih dan Desa Pempatan pada Unit

Halaman 20 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang tahun 2014, 2015, dan 2016 adalah sebesar Rp.1.963.417.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I WAYAN SUKERTIA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

### Subsidaire :

Bahwa Terdakwa I **WAYAN SUKERTIA** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang yang diangkat berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) di Kecamatan Rendang pada bulan Februari 2004 yang diperkuat dengan Surat Keputusan Camat Rendang dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor:610/HK/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karangasem No 200/HK/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem **secara bersama-sama** dengan **Saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL** yang merupakan Fasilitator Dana Bergulir (FDB) di Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang dan **Saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD** yang merupakan anggota Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam Bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan November 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang beralamat di Jl. Besakih no.80, Singarata, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut** yaitu telah menyalahgunakan kesempatan yang ada pada Terdakwa dengan tujuan agar tigapuluh dua

Halaman 21 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok fiktif menerima kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu Terdakwa memperkaya orang lain yakni NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan NI KETUT WARTINI Als. GEBROD, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku pengelola dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bersumber dari dana PNPM-MP **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.963.417.000,- (satu milyar sembilan ratus enam tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 bertempat sebagaimana tersebut diatas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem telah menerima Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang dananya tersebut bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Karangasem untuk disalurkan kepada para masyarakat miskin.
- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKERTIA diangkat sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 610/HK/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karangasem No 200/HK/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem pelaksana dari PNPM-MP adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang.
- Bahwa menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan V tentang Pelaku PNPM-MP angka 5.2.3., pengertian Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Halaman 22 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD).

Secara umum, kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
- d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
- g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
- h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
- i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
- j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
- k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
- l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.





- m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
- n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
- o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
- q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas harian khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional sesuai anggaran.
- b. Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan.
- c. Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan.
- d. Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan di UPK.
- e. Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara.
- f. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan.
- g. Menyetujui rencana pengadaan/pembelian inventaris dan administrasi kantor.
- Bahwa tugas Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang ditetapkan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang tanggal 10 Februari 2014 adalah sebagai berikut :
- a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing pengurus UPK



- b. Memimpin rapat/ pertemuan UPK
  - c. Pengendalian organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan kegiatan keuangan UPK
  - d. Menandatangani surat-surat laporan, pencairan dari bank, pembukaan rekening, pencairan ke desa, kwitansi-kwitansi dan perjanjian dengan pihak lain. Specimen rekening dana kolektif, dana operasional UPK, Dana Operasional Kegiatan dan dana pengembalian
  - e. Melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok SPP sesuai wilayah kerja
  - f. Fungsi hubungan masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dengan pihak luar
  - g. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi TPK
  - h. Mewakili kelembagaan di dalam pertemuan dengan pihak terkait
  - i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BKAD pada forum MAD
- Bahwa Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem mengelola dana bergulir Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dengan modal awal sebesar Rp.2.158.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari dana Program Pengembangan Kecamatan dan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pada tahun 2004 sebesar Rp.38.700.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - 2) Pada tahun 2004 sebesar Rp.46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
  - 3) Pada tahun 2005 sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).
  - 4) Pada tahun 2006 sebesar Rp.229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
  - 5) Pada tahun 2007 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
  - 6) Pada tahun 2008 sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pada tahun 2009 sebesar Rp.292.000.000,- ( dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- 8) Pada tahun 2010 sebesar Rp.237.500.000,- ( dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 9) Pada tahun 2011 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- 10) Pada tahun 2012 sebesar Rp.222.000.000,- ( dua ratus dua puluh dua juta rupiah).
- 11) Pada tahun 2013 sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Selanjutnya seluruh dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut telah disalurkan dan telah digulirkan kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.

Bahwa menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dalam Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-MP angka 4.5.3, Ketentuan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah:

- a. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu, dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
  - b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
  - c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
  - d. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
  - e. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.
- Bahwa menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan X tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf f angka 1 mengatur tentang Persyaratan Kelompok dalam pendanaan perguliran yaitu :

Halaman 26 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kelompok “Pemula” hanya dapat memperoleh pinjaman kelompok maksimal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per kelompok dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anggota
- b) Kelompok “berkembang” diperbolehkan mendapatkan pinjaman kelompok maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pendanaan perguliran dan memiliki simpanan aktif dari anggota
- c) Kelompok “matang” dapat memperoleh pinjaman lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan batas maksimal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan syarat umur kelompok sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada saat mengajukan pinjaman. Kelompok dalam kategori kelompok berkembang atau siap.

- Bahwa menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan X angka 10.1.2 huruf c angka 6 tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir alur perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diatur tentang alur perguliran dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Kelompok mengajukan proposal dengan melampirkan dokumen : RKK/RUA/RUB ; KTP dan KK; Daftar Anggota; Rincian Pinjaman Kelompok; Kartu kredit yang telah lunas (bagi kelompok lama) dan surat rekomendasi dari Kepala Desa.
- b) Atas permohonan proposal dari kelompok, **UPK melakukan verifikasi administrasi awal**, yang memuat : cek list kelengkapan disertai catatan hasil verifikasi administrasi; dokumen pengajuan sebelumnya/ perguliran (dokumen proposal), hasil penilaian kelompok; hasil verifikasi sebelumnya (pada kelompok lama) dan data pendukung lainnya (misal : black list, tunggakan, penanganan pinjaman (restruktur, rescheduling), pinjaman di tempat lain)
- c) Atas hasil verifikasi administrasi, Tim Verifikasi Lapangan melakukan verifikasi lapangan yang memuat : jadwal/ rencana verifikasi, formulir verifikasi, rekomendasi hasil verifikasi, foto kegiatan verifikasi, daftar kunjungan (nama dan tandatangan), cek list kelengkapan dan informasi jika ada pinjaman di tempat lain
- d) Berdasarkan hasil verifikasi awal dan lapangan, Tim pendanaan menetapkan pinjaman yang diberikan yang memuat : keputusan pendanaan, daftar kelompok yang akan dilayani, ranking dan daftar tunggu, rencana perguliran dan besarnya (th/bln/hari), berita Acara Penetapan, atas Penetapan Pinjaman yang dilakukan

Halaman 27 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS



Tim Pendanaan, BKAD/MAD melakukan pengesahan perguliran yang memuat : Berita Acara Pengesahan, SPC, Daftar Perguliran (per desa)

- e) Berdasarkan pengesahan perguliran yang telah dilakukan oleh BKAD/MAD, tim pendanaan menerbitkan surat perintah pencairan yang kemudian ditindaklanjuti dengan : Surat Perintah Pencairan, akad Kredit/Surat Pencairan Kredit, Foto pendanaan/pencairan, kartu kontrol/kredit, Berita Acara Pencairan.

- Bahwa sekira Bulan Oktober Tahun 2014 Terdakwa I WAYAN SUKERTIA menunjuk saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL yang menjabat sebagai Fasilitator Dana Bergulir (FDB) di Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang untuk mencari kelompok yang mau meminjam dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang. Atas penunjukan tersebut saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL mencari kelompok usaha perempuan di Desa Pempatan, namun saksi NI WAYAN MURNIATI als. BEBEL tidak bisa menemukan kelompok usaha perempuan aktif yang mau mengajukan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP. Sehingga Terdakwa I WAYAN SUKERTIA memerintahkan saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL membuat Kelompok fiktif untuk diajukan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Adapun nama-nama kelompok fiktif yang dibuat oleh saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL sebagai berikut :

- 1) Kelompok Usaha Perempuan LANGLANG BUANA 1
- 2) Kelompok Usaha Perempuan LANGLANG BUANA 4
- 3) Kelompok Usaha Perempuan LANGLANG BUANA 5
- 4) Kelompok Usaha Perempuan LANGLANG BUANA 7
- 5) Kelompok Usaha Perempuan LANGLANG BUANA 8
- 6) Kelompok Usaha Perempuan LANGLANG BUANA 9
- 7) Kelompok Usaha Perempuan LANGLANG BUANA 10

- Bahwa selain memerintahkan saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL, sekira bulan Juni Tahun 2015 Terdakwa I WAYAN SUKERTIA juga memerintahkan saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD yang menjabat anggota Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang yang merupakan perwakilan dari Desa Besakih untuk mencari kelompok yang mau meminjam dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP yang dikelola Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan





Rendang. Atas penunjukan tersebut saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD mencari kelompok usaha perempuan di Desa Besakih, namun saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD tidak bisa menemukan kelompok usaha perempuan aktif yang mau mengajukan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP. Sehingga Terdakwa I WAYAN SUKERTIA memerintahkan saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD membuat Kelompok fiktif untuk diajukan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Adapun nama-nama kelompok fiktif yang dibuat oleh saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD diantaranya:

- 1) Kelompok Usaha Perempuan KENCANA WANGI 2
  - 2) Kelompok Usaha Perempuan KENCANA WANGI 3
  - 3) Kelompok Usaha Perempuan KENCANA WANGI 4
  - 4) Kelompok Usaha Perempuan KENCANA WANGI 5
  - 5) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 1
  - 6) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 2
  - 7) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 3
  - 8) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 4
  - 9) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 5
  - 10) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 6
  - 11) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 6X
  - 12) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 7
  - 13) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 8
  - 14) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 9
  - 15) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 10
  - 16) Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 12
  - 17) Kelompok Usaha Perempuan CEMARA 1
  - 18) Kelompok Usaha Perempuan CEMARA 2
  - 19) Kelompok Usaha Perempuan CEMARA 3
  - 20) Kelompok Usaha Perempuan PUTRI LESTARI 1
  - 21) Kelompok Usaha Perempuan PUTRI LESTARI 2
  - 22) Kelompok Usaha Perempuan MERTA SEDANA 1
  - 23) Kelompok Usaha Perempuan MERTA SEDANA 2
  - 24) Kelompok Usaha Perempuan WANITA PETERNAK 1
  - 25) Kelompok Usaha Perempuan WANITA PETERNAK 2
2. Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKERTIA yang memerintahkan saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan Saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD untuk membuat tiga puluh dua kelompok fiktif tersebut



dias telah menyalahi Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-MP angka 4.5.3. mengenai Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu, dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
  - b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
  - c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
  - d. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
  - e. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.
- Selanjutnya ketiga puluh dua kelompok fiktif tersebut oleh saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan Saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD dipergunakan untuk mengajukan permohonan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari dana PNPM-MP. Dalam setiap pembuatan proposal permohonan pinjaman tersebut saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD mendapatkan arahan-arahan dan saran dari Terdakwa I WAYAN SUKERTIA.
- Adapun tiga puluh dua proposal permohonan kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dibuat oleh Saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama kelompok	Tanggal proposal diterima UPK	Jumlah kredit SPP yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			n (rupiah)
1	Langlang Buana 8 (Desa Pempatan)	30 Oktober 2014	80.000.000
2	Langlang Buana 9 (Desa Pempatan)	5 Januari 2015	70.000.000
3	Langlang Buana 10 (Desa Pempatan)	5 Januari 2015	70.000.000
4	Langlang Buana 4 (Desa Pempatan)	8 Juni 2015	95.000.000
5	Mawar 6 (Desa Besakih)	15 Juni 2015	90.000.000
6	Putri Lestari 1 (Desa Besakih)	6 Juli 2015	90.000.000
7	Langlang Buana 1 (Desa Pempatan)	10 Agustus 2015	80.000.000
8	Kelompok Mawar 6X (Desa Besakih)	10 Agustus 2015	90.000.000
9	Cemara 3 (Desa Besakih)	24 Agustus 2015	50.000.000
10	Langlang Buana 5 (Desa Pempatan)	14 September 2015	70.000.000
11	Wanita Peternak 1 (Desa Besakih)	14 September 2015	90.000.000
12	Wanita Peternak 2 (Desa Besakih)	12 Oktober 2015	90.000.000
13	Cemara 1 (Desa Besakih)	26 Oktober 2015	60.000.000
14	Putri Lestari 2 (Desa Besakih)	10 Nopember 2015	90.000.000
15	Langlang Buana 7 (Desa Pempatan)	22 November 2015	85.000.000
16	Mawar 4 (Desa Besakih)	14 Desember 2015	90.000.000
17	Mawar 3 (Desa Besakih)	18 Januari 2016	90.000.000
18	Mawar 9 (Desa Besakih)	15 Pebruari 2016	90.000.000
19	Kencana Wangi 3 (Desa Besakih)	29 Pebruari	80.000.000

Halaman 31 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		2016	
20	Mawar 2 (Desa Besakih)	18 Maret 2016	90.000.000
21	Mawar 12 (Desa Besakih)	11 April 2016	90.000.000
22	Kencana Wangi 4 (Desa Besakih)	18 April 2016	90.000.000
23	Mawar 5 (Desa Besakih)	12 Mei 2016	90.000.000
24	Merta Sedana 1 (Desa Besakih)	27 Mei 2016	80.000.000
25	Cemara 2 (Desa Besakih)	22 Juni 2016	90.000.000
26	Mawar 10 (Desa Besakih)	20 Juli 2016	90.000.000
27	Mawar 8 (Desa Besakih)	24 Agustus 2016	90.000.000
28	Mawar 1 (Desa Besakih)	21 September 2016	90.000.000
29	Kencana Wangi 2 (Desa Besakih)	26 September 2016	90.000.000
30	Mawar 7 (Desa Besakih)	12 Oktober 2016	90.000.000
31	Kencana Wangi 5 (Desa Besakih)	24 Oktober 2016	90.000.000
32	Merta Sedana 2 (Desa Besakih)	17 Nopember 2016	90.000.000

- Kemudian Terdakwa I WAYAN SUKERTIA, saksi NI KETUT WIDIANI dan saksi I WAYAN SUDIASA,SH. yang berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan X tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf c angka 6 tentang alur perguliran seharusnya melakukan verifikasi administrasi awal yang memuat :

- cek list kelengkapan disertai catatan hasil verifikasi administrasi;
- dokumen pengajuan sebelumnya/ perguliran (dokumen proposal), hasil penilaian kelompok;
- hasil verifikasi sebelumnya (pada kelompok lama) dan data pendukung lainnya (misal: black list, tunggakan, penanganan pinjaman (restruktur, reschedulling), pinjaman di tempat lain)

akan tetapi Terdakwa I WAYAN SUKERTIA bersama pengurus UPK lainnya dalam verifikasi administrasi awal tidak melakukannya sebagaimana tersebut diatas, hanya melakukan : pengecekan terhadap



nama kelompok, alamat kelompok, apakah seluruh anggota kelompok sudah menandatangani proposal pengajuan pinjaman, kelengkapan fotokopi KTP anggota kelompok, dan apakah proposal sudah ditandatangani oleh Kelian Banjar dan Perbekel setempat. **Terdakwa bersama Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang lainnya tidak melaksanakan verifikasi administrasi awal sebagaimana Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan X tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf c angka 6 tentang alur perguliran tersebut diatas, dengan maksud agar proses pengajuan kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mudah direalisasikan oleh tim pendanaan dalam rapat pemutusan kredit.**

- Bahwa kemudian Terdakwa I WAYAN SUKERTIA menyerahkan proposal permohonan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ketiga puluh dua kelompok fiktif diatas kepada Tim Verifikasi Lapangan. Saat akan dilaksanakannya tahapan Verifikasi Lapangan, Terdakwa I WAYAN SUKERTIA melakukan intervensi dengan cara meminta saksi NI NYOMAN WIASTUTI Als. JRO WIASTUTI, saksi I WAYAN SUWITA, saksi NI LUH SURYANI yang merupakan anggota tim verifikasi lapangan untuk meloloskan tiga puluh dua kelompok dalam kegiatan verifikasi lapangan dengan mengatakan **agar tim verifikasi dalam melakukan verifikasi terhadap kelompok-kelompok fiktif tersebut jangan terlalu ketat-ketat agar tidak *idle money* (uang tidak mengendap) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK).** Selanjutnya atas perintah Terdakwa I WAYAN SUKERTIA tersebut, Tim verifikasi lapangan tidak melaksanakan verifikasi lapangan sebagaimana mestinya. Sehingga dengan tidak dilaksanakannya verifikasi lapangan, maka hal tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan X tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf c angka 6 tentang alur perguliran.
- Bahwa proposal ketiga puluh dua kelompok fiktif yang dinyatakan lolos verifikasi tersebut, oleh Terdakwa I WAYAN SUKERTIA diserahkan kepada Tim Pendanaan guna dilakukan rapat pemutusan kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dalam rapat pemutusan kredit tersebut dihadiri oleh Tim Pendanaan, Tim Verifikasi Lapangan, Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang serta Terdakwa I WAYAN SUKERTIA. Dalam setiap rapat pemutusan kredit, Terdakwa I





WAYAN SUKERTIA meyakinkan semua peserta rapat dengan menyatakan **bahwa tiga puluh dua kelompok fiktif tersebut selalu lancar pembayarannya sehingga layak diberikan pinjaman sesuai dengan yang dimohonkan dalam proposal, padahal kelompok-kelompok fiktif tersebut tidak pernah ada dan tidak memenuhi syarat untuk menerima pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP).**

- Bahwa atas pernyataan dari Terdakwa I WAYAN SUKERTIA tersebut, Tim Pendanaan memutuskan untuk menyetujui dan menetapkan bahwa tiga puluh dua kelompok fiktif yang dibuat saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD dapat diberikan pinjaman sebagaimana yang dimintakan dalam proposal permohonan kredit. Selanjutnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang melakukan pengesahan atas persetujuan tim pendanaan tersebut. Setelah mendapatkan pengesahan dari Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) /Musyawarah Antar Desa (MAD), tim pendanaan menerbitkan surat perintah pencairan yang kemudian dilanjutkan dengan akad kredit / Surat Perjanjian Kredit (SPK) ; foto pendanaan/ pencairan; kartu kontrol/kredit; Berita Acara Pencairan.
- Adapun pencairan tiga puluh dua kelompok tersebut berdasarkan hasil rapat keputusan kredit adalah sebagai berikut :

No	Nama kelompok	Tanggal disetujui	Jumlah kredit SPP yang setuju (rupiah)
1	Langlang Buana 8 (Desa Pempatan)	3 November 2014	80.000.000
2	Langlang Buana 9 (Desa Pempatan)	5 Januari 2015	70.000.000
3	Langlang Buana 10 (Desa Pempatan)	9 Pebruari 2015	70.000.000
4	Langlang Buana 4 (Desa Pempatan)	15 Juni 2015	95.000.000
5	Mawar 6 (Desa Besakih)	22 Juni 2015	90.000.000
6	Putri Lestari 1 (Desa Besakih)	6 Juli 2015	90.000.000
7	Langlang Buana 1 (Desa Pempatan)	10 Agustus 2015	50.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Kelompok Mawar 6X (Desa Besakih)	10 Agustus 2015	90.000.000
9	Cemara 3 (Desa Besakih)	31 Agustus 2015	50.000.000
10	Langlang Buana 5 (Desa Pempatan)	14 September 2015	70.000.000
11	Wanita Peternak 1 (Desa Besakih)	14 September 2015	90.000.000
12	Wanita Peternak 2 (Desa Besakih)	12 Oktober 2016	90.000.000
13	Cemara 1 (Desa Besakih)	26 Oktober 2015	60.000.000
14	Putri Lestari 2 (Desa Besakih)	16 Nopember 2015	90.000.000
15	Langlang Buana 7 (Desa Pempatan)	23 November 2015	70.000.000
16	Mawar 4 (Desa Besakih)	30 Desember 2015	90.000.000
17	Mawar 3 (Desa Besakih)	21 Januari 2016	90.000.000
18	Mawar 9 (Desa Besakih)	15 Pebruari 2016	90.000.000
19	Kencana Wangi 3 (Desa Besakih)	29 Pebruari 2016	80.000.000
20	mawar 2 (Desa Besakih)	22 Maret 2016	90.000.000
21	Mawar 12 (Desa Besakih)	12 April 2016	90.000.000
22	Kencana Wangi 4 (Desa Besakih)	21 April 2016	90.000.000
23	Mawar 5 (Desa Besakih)	16 Mei 2016	90.000.000
24	Merta Sedana 1 (Desa Besakih)	30 Mei 2016	80.000.000
25	Cemara 2 (Desa Besakih)	23 Juni 2016	90.000.000
26	Mawar 10 (Desa Besakih)	25 Juli 2016	90.000.000
27	Mawar 8 (Desa Besakih)	25 Agustus 2016	85.000.000
28	Mawar 1 (Desa Besakih)	22 September 2016	90.000.000
29	Kencana Wangi 2 (Desa Besakih)	28 September 2016	90.000.000
30	Mawar 7 (Desa Besakih)	13 Oktober 2016	90.000.000
31	Kencana Wangi 5 (Desa Besakih)	24 Oktober 2016	90.000.000

Halaman 35 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS



	Besakih)		
32	Merta Sedana 2 (Desa Besakih)	21 Nopember 2016	90.000.000
Jumlah			2.660.000.000

- Setelah proses pencairan kredit tiga puluh dua kelompok fiktif, Terdakwa I WAYAN SUKERTIA tidak menyerahkan uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada nama-nama yang tercantum sebagai Ketua Kelompok dalam proposal melainkan diserahkan kepada saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD. Selanjutnya saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD menandatangani Berita Acara yang menerangkan bahwa uang telah diterima dengan cara memalsukan tandatangan nama-nama yang tercantum sebagai Ketua kelompok pada tiga puluh dua kelompok fiktif tersebut.
- Bahwa setiap menyerahkan pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Terdakwa I WAYAN SUKERTIA menerima *fee* dari saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD dengan jumlah antara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD menerima pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejumlah Rp.2.660.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) tersebut diatas, saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD tidak dapat mengembalikan seluruh pinjaman yang diajukan oleh tiga puluh dua kelompok fiktif tersebut sehingga ada **pinjaman yang tidak dikembalikan sebesar Rp.1.567.917.000 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan bunga pinjaman yang tidak dibayarkan sebesar Rp.395.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).**
- Adapun rincian pinjaman yang tidak dapat dikembalikan dan bunga pinjaman yang tidak dapat dibayar dari seluruh pinjaman yang diajukan oleh tiga puluh dua kelompok fiktif adalah sebagai berikut :

No	Nama kelompok	Pinjaman yang	Bunga pinjaman
----	---------------	------------------	-------------------



		tidak dapat dikembalikan (rupiah)	yang tidak dapat dibayar (rupiah)
1	Langlang Buana 8 (Desa Pempatan)	16.295.000	6.000.000
2	Langlang Buana 9 (Desa Pempatan)	30.548.000	9.800.000
3	Langlang Buana 10 (Desa Pempatan)	29.429.000	6.890.000
4	Langlang Buana 4 (Desa Pempatan)	42.415.000	12.220.000
5	Mawar 6 (Desa Besakih)	10.000.000	2.340.000
6	Putri Lestari 1 (Desa Besakih)	12.944.000	3.510.000
7	Langlang Buana 1 (Desa Pempatan)	28.920.000	8.450.000
8	Kelompok Mawar 6X (Desa Besakih)	20.000.000	4.680.000
9	Cemara 3 (Desa Besakih)	13.860.000	3.250.000
10	Langlang Buana 5 (Desa Pempatan)	48.140.000	12.740.000
11	Wanita Peternak 1 (Desa Besakih)	25.000.000	5.850.000
12	Wanita Peternak 2 (Desa Besakih)	30.000.000	7.020.000
13	Cemara 1 (Desa Besakih)	16.630.000	4.680.000
14	Putri Lestari 2 (Desa Besakih)	35.000.000	8.190.000
15	Langlang Buana 7 (Desa Pempatan)	29.480.000	11.310.000
16	Mawar 4 (Desa Besakih)	40.000.000	9.360.000
17	Mawar 3 (Desa Besakih)	45.000.000	10.530.000
18	Mawar 9 (Desa Besakih)	49.500.000	11.700.000
19	Kencana Wangi 3 (Desa Besakih)	63.925.000	22.720.000
20	mawar 2 (Desa Besakih)	54.300.000	12.870.000
21	Mawar 12 (Desa Besakih)	74.500.000	21.060.000
22	Kencana Wangi 4 (Desa Besakih)	59.300.000	14.040.000
23	Mawar 5 (Desa Besakih)	64.300.000	15.210.000
24	Merta Sedana 1 (Desa Besakih)	68.467.000	17.680.000



25	Cemara 2 (Desa Besakih)	70.000.000	16.380.000
26	Mawar 10 (Desa Besakih)	74.314.000	<b>17.550.000</b>
27	Mawar 8 (Desa Besakih)	75.050.000	17.680.000
28	Mawar 1 (Desa Besakih)	87.500.000	19.890.000
29	Kencana Wangi 2 (Desa Besakih)	85.000.000	19.890.000
30	Mawar 7 (Desa Besakih)	90.000.000	21.060.000
31	Kencana Wangi 5 (Desa Besakih)	88.800.000	21.060.000
32	Merta Sedana 2 (Desa Besakih)	89.300.000	19.890.000
Jumlah		<b>1.567.917.000</b>	<b>395.500.000</b>

- Bahwa perbuatan Terdakwa I WAYAN SUKERTIA di atas dalam proses perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bersumber dari dana PNPM-MP dimulai sejak proses proposal permohonan pinjaman diterima Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sampai dengan penyerahan uang realisasi pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagaimana Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan X tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf c angka 6 tentang alur perguliran. Terdakwa I WAYAN SUKERTIA juga mempunyai peranan Pengendalian organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan kegiatan keuangan UPK sebagaimana Ketentuan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK yang ditetapkan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang tanggal 10 Februari 2014. Terdakwa I WAYAN SUKERTIA menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu : saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als. GEBROD sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor: LAPPKKN-264/PW22/5/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang menerangkan jumlah kerugian keuangan negara pada kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) kepada kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Besakih dan Desa Pempatan pada unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang tahun 2014, 2015, dan 2016 adalah sebesar Rp.1.963.417.000,- (satu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I WAYAN SUKERTIA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 12 Maret 2020 berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS – 01 / KRASEM / 11 / 2019 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUKERTIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Primair** Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN SUKERTIA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3..Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 3 (tiga) lembar Surat Laporan Kepada Polisi Unit Tipikor Polres Karangasem No. 17/BKAD/RDG/VI/2017, Perihal Pelaporan Kelompok SPP Bermasalah, tanggal 5 Juni 2017.
  - 2) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 108/UPK-RDG/IX/2016, tanggal 26-9-2016;

Halaman 39 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 3 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 24/UPK-RDG/2/2016, tanggal 29-2-2016;
- 4) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 4 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 43/UPK-RDG/IV/2016, tanggal 18-4-2016;
- 5) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 5 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 117/UPK-RDG/X/2015, tanggal 24-10-2016;
- 6) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 1 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 107/UPK-RDG/9/2016, tanggal 21-9-2016;
- 7) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 33/UPK-RDG/III/2016, tanggal 18-3-2015;
- 8) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 3 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 09/UPK-RDG/01/2016, tanggal 18-1-2016;
- 9) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 4 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 148/UPK-RDG/12/2015, tanggal 14-12-2015;
- 10) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 5 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 54/UPK-RDG/5/2016, tanggal 12-5-2016;

Halaman 40 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 6 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 90/UPK-RDG/6/2015, tanggal 15-6-2015;
- 12) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 6X di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 111/UPK-RDG/8/2015, tanggal 10-8-2015;
- 13) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 7 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 112/UPK-RDG/10/2016, tanggal 12-10-2016;
- 14) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 8 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 101/UPK-RDG/8/2016, tanggal 24-8-2016;
- 15) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 9 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 15/UPK-RDG/2/2016 tanggal 15-2-2016;
- 16) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 10 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 86/UPK-RDG/VII/2016 tanggal 20-7-2016;
- 17) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 12 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 39/UPK-RDG/4/2016 tanggal, 11-4-2016;
- 18) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Cemara 1 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK: 135/UPK-RDG/X/2015, tanggal 26-10-2015;

Halaman 41 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Cemara 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK: 75/UPK-RDG/6/2016 tanggal 22-6-2016;
- 20) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Cemara 3 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK: 115/UPK-RDG/8/2015 tanggal 24-8-2015;
- 21) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Putri Lestari 1 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 97/UPK-RDG/VII/2015, tanggal 6-7-2015;
- 22) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Putri Lestari 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 138/UPK-RDG/11/2015, tanggal 10-11-2015;
- 23) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Merta Sedana 1 di Br. Dinas Kedungdung, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 65/UPK-RDG/5/2016, tanggal 27-5-2016;
- 24) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Merta Sedana 2 di Br. Dinas Kedungdung, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 130/UPK-RDG/XI/2016, tanggal 17-11-2016;
- 25) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Wanita Peternak 1 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 125/UPK-RDG/9/2015, tanggal 14-9-2015;
- 26) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Wanita Peternak 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 132/UPK-RDG/10/2015, tanggal 12-10-2015;

Halaman 42 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 1 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 108/UPK-RDG/8/2015, tanggal 10-8-2015;
- 28) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 4 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 83/UPK-RDG/6/2015, tanggal 8-6-2015;
- 29) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 5 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 124/UPK-RDG/9/2015, tanggal 14-9-2015;
- 30) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 7 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 142/UPK-RDG/11/2015, tanggal 22-11-2015;
- 31) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 8 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO : 128/UPK/RDG/10/2014;
- 32) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 9 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 02/UPK-RDG/1/2015, tanggal 5-1-2015;
- 33) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 10 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 24/UPK-RDG/2/2015, tanggal 5-2-2015;
- 34) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Kencana Wangi 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 27 September 2016;

Halaman 43 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Kencana Wangi 3, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 29 Pebruari 2016;
- 36) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Kencana Wangi 4, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 20 April 2016;
- 37) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Kencana Wangi 5, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016;
- 38) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 1, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 22 September 2016;
- 39) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 22 Maret 2016;
- 40) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 3, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 21 Januari 2016;
- 41) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 4, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 14 Desember 2015;
- 42) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 5, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 16 Mei 2016;
- 43) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 6, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 16 Juni 2015;
- 44) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 6X, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 10 Agustus 2015;

Halaman 44 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 7, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 13 Oktober 2016;
- 46) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 8, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2016;
- 47) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 9, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 15 Februari 2016;
- 48) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 10, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 20 Juli 2016;
- 49) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 12, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 11 April 2016;
- 50) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Cemara 1, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015;
- 51) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Cemara 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 23 Juni 2016;
- 52) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Cemara 3, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 31 Agustus 2015;
- 53) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Putri Lestari 1, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015;
- 54) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Putri Lestari 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 16 Nopember 2015;

Halaman 45 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Merta Sedana 1, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 30 Mei 2016;
- 56) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Merta Sedana 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 18 Nopember 2016;
- 57) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Wanita Peternak 1, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 14 September 2015;
- 58) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Wanita Peternak 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 12 Oktober 2015;
- 59) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 1, Desa Kubakal Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 10 Agustus 2015;
- 60) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 4, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 15 Juni 2015;
- 61) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 5, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 14 September 2015;
- 62) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 7, Br. Kubakal, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 23 November 2015;
- 63) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 8, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 3 November 2014;

Halaman 46 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 9, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 5 Januari 2015;
- 65) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 10, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 9 Februari 2015;
- 66) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 108-UPKR-09-2016, tanggal 28 September 2016, Kelompok Kencana Wangi 2 Besakih;
- 67) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 031-UPKR-III-2016, tanggal 04 Maret 2016, Kelompok Kencana Wangi 3 Besakih;
- 68) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 048-UPKR-04-2016, tanggal 22 April 2016, Kelompok Kencana Wangi 4 Besakih;
- 69) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 144-UPKR-10-2016, tanggal 25 Oktober 2016, Kelompok Kencana Wangi 5 Besakih;
- 70) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 107-UPKR-09-2016, tanggal 23 September 2016, Kelompok Mawar 1 Besakih;
- 71) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 040-UPKR-III-2016, tanggal 24 Maret 2016, Kelompok Mawar 2 Besakih;
- 72) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 010-UPKR-01-2016, tanggal 26 Januari 2016, Kelompok Mawar 3 Besakih;
- 73) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 0151-UPKR-12-2015, tanggal 30 Desember 2015, Kelompok Mawar 4 Besakih;
- 74) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 060-UPKR-05-2016, tanggal 17 Mei 2016, Kelompok Mawar 5 Besakih;
- 75) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 089-UPKR-6-2015, tanggal 22 Juni 2015, Kelompok Mawar 6 Besakih;

Halaman 47 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 108-UPKR-8-2015, tanggal 14 Agustus 2015, Kelompok Mawar 6X Besakih;
- 77) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 111-UPKR-X-2016, tanggal 18 Oktober 2016, Kelompok Mawar 7 Besakih;
- 78) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 101-UPKR-08-2016, tanggal 26 Agustus 2016, Kelompok Mawar 8 Besakih;
- 79) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 021-UPKR-01-2016, tanggal 18 Pebruari 2016, Kelompok Mawar 9 Besakih;
- 80) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 088-UPKR-07-2016, tanggal 26 Juli 2016, Kelompok Mawar 10 Besakih;
- 81) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 044-UPKR-04-2016, tanggal 13 April 2016, Kelompok Mawar 12 Besakih;
- 82) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 137-UPKR-10-2015, tanggal 30 Oktober 2015, Kelompok Cemara 1 Besakih;
- 83) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 079-UPKR-06-2016, tanggal 24 Juni 2016, Kelompok Cemara 2 Besakih;
- 84) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 117-UPKR-8-2015, tanggal 1 September 2015, Kelompok Cemara 3 Besakih;
- 85) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 097-UPKR-7-2015, tanggal 9 Juli 2015, Kelompok Putri Lestari 1 Besakih;
- 86) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 139-UPKR-11-2015, tanggal 20 Nopember 2015, Kelompok Putri Lestari 2 Besakih;
- 87) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 069-UPKR-05-2016, tanggal 31 Mei 2016, Kelompok Merta Sedana 1 Besakih;
- 88) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 129-UPKR-XI-2016, tanggal 24 Nopember 2016, Kelompok Merta Sedana 2 Besakih;
- 89) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 125-UPKR-9-2015, tanggal 17 September 2015, Kelompok Wanita Peternak 1 Besakih;

Halaman 48 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 134-UPKR-10-2015, tanggal 16 Oktober 2015, Kelompok Wanita Peternak 2 Besakih;
- 91) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 107-UPKR-2015, tanggal 13 Agustus 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 1, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 92) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 084-UPKR-6-2015, tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 4, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 93) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 128-UPKR-9-2015, tanggal 23 September 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 5, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 94) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 143-UPKR-12-2015, tanggal 15 Desember 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 7, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 95) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 129-UPKR-11-2014, tanggal 7 Nopember 2014, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 8, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 96) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 007-UPKR-2-2015, tanggal 12 Januari 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 9, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 97) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 028-UPKR-2-2015, tanggal 16 Pebruari 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 10, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 98) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar

Halaman 49 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Kencana Wangi 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Kt Wartini di Rendang, tanggal 28-9-2016;

99) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Kencana Wangi 3, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Kt Wartini di Rendang, tanggal 4-3-2016;

100) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Kencana Wangi 4, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Kt Wartini di Rendang, tanggal 22-4-2016;

101) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Kencana Wangi 5, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Kt Wartini di Rendang, tanggal 25-10-2016;

102) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 1, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 23-9-2016;

103) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 24-3-2016;

104) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar

Halaman 50 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 3, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 26-1-2016;
- 105) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 4, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 30-12-2015;
- 106) 1 (satu) lembar Kwitansi sudah diterima dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 5, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 17-5-2016;
- 107) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 6, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 22-6-2015;
- 108) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 6X, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 14-8-2015;
- 109) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 7, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 18-10-2016;
- 110) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk realisasi

Halaman 51 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Kelompok Mawar 8, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 26-8-2016;

111) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 9, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 18-2-2016;

112) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 10, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 26-7-2016;

113) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 12, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 13-4-2016;

114) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Cemara 1, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wayan Suardani di Rendang, tanggal 30-10-2015;

115) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Cemara 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wayan Suardani di Rendang, tanggal 24-6-2016;

116) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk realisasi

Halaman 52 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Kelompok Cemara 3, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wayan Suardani di Rendang, tanggal 1-9-2015;

117) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Putri Lestari 1, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wy Sertiasih di Rendang, tanggal 9-7-2015;

118) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Putri Lestari 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wy Sertiasih di Rendang, tanggal 20-11-2015;

119) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Merta Sedana 1, Banjar Kedungdung, Desa Besakih, yang ditandatangani NI WAYAN DIANTARI di Rendang, tanggal 31-05-2016;

120) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Merta Sedana 2, Banjar Kedungdung, Desa Besakih, yang ditandatangani NI WY DIANTARI di Rendang, tanggal 24-11-2016;

121) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Wanita Peternak 1, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani NI NYOMAN MARIANI di Rendang, tanggal 17-9-2015;

Halaman 53 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Wanita Peternak 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani NI NYOMAN MARIANI di Rendang, tanggal 16-10-2015;
- 123) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 13-8-2015;
- 124) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 4, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 17-6-2015;
- 125) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 5, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 25-9-2015;
- 126) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 7, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 15-12-2015;
- 127) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 8, Banjar Kubakal, Desa

Halaman 54 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pempatan, yang Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 7-11-2014;

128) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 9, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 12-1-2015;

129) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 10, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 16-2-2015;

130) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Kencana Wangi 2, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI KT WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;

131) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Kencana Wangi 3, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI KETUT WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;

132) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Kencana Wangi 3, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI KETUT WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;

133) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Kencana Wangi 4, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI KETUT WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;

134) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Kencana Wangi 5, Banjar Dinas

Halaman 55 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Kunyit, Ketua : NI KETUT WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan,  
Bunga : 1,3%;

135) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 1, Banjar Dinas : Kunyit,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 36 Bulan, Bunga :  
1,3%;

136) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 2, Banjar Dinas : Kunyit,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga :  
1,3%;

137) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 3, Banjar Dinas : Kunyit,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga :  
1,3%;

138) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 4, Banjar Dinas : Kunyit,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga :  
1,3%;

139) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 5, Banjar Dinas : Kunyit,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga :  
1,3%;

140) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 6, Banjar Dinas : Kunyit,  
Ketua : WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;

141) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 6X, Banjar Dinas :  
Kunyit, Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu: 18 Bulan, Bunga  
: 1,3%;

142) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 7, Banjar Dinas : Kunyit,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga :  
1,3%;

Halaman 56 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS



- 143) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 8, Banjar Dinas : Kunyit,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga :  
1,3%;
- 144) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 9, Banjar Dinas : Kunyit,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga :  
1,3%;
- 145) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 10, Banjar Dinas :  
Kunyit, Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu: 18 Bulan, Bunga  
: 1,3%;
- 146) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 12, Banjar Dinas :  
Kunyit, Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu: 36 Bulan, Bunga  
: 1,3%;
- 147) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Cemara 1, Banjar Dinas :  
Kunyit, Ketua : NI WAYAN SUARDANI, Jangka Waktu : 18  
Bulan, Bunga : 1,3%;
- 148) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Cemara 2, Banjar Dinas :  
Kunyit, Ketua : NI WAYAN SUARDANI, Jangka Waktu : 18  
Bulan, Bunga : 1,3%;
- 149) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Cemara 3, Banjar Dinas :  
Kunyit, Ketua : NI WAYAN SUARDANI, Jangka Waktu : 18  
Bulan, Bunga : 1,3%;
- 150) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Putri Lestari 1, Banjar Dinas :  
Kunyit, Ketua : NI WY SERTIASIH, Jangka Waktu : 18 Bulan,  
Bunga : 1,3%;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Putri Lestari 2, Banjar Dinas:  
Kunyt, Ketua: NI WY SERTIASIH, Jangka Waktu : 18 Bulan,  
Bunga : 1,3%;
- 152) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Merta Sedana 1, Banjar Dinas :  
Kedungdung, Ketua : NI WAYAN DIANTARI, Jangka Waktu : 24  
Bulan, Bunga : 1,3%;
- 153) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Merta Sedana 2, Banjar Dinas :  
Kedungdung, Ketua : NI WAYAN DIANTARI, Jangka Waktu : 18  
Bulan, Bunga : 1,3%; 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam  
Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Wanita  
Peternak 1, Banjar Dinas : Kunyt, Ketua : NI NYM MARIANI,  
Jangka Waktu: 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 154) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Wanita Peternak 2, Banjar  
Dinas : Kunyt, Ketua : NI NYOMAN MARIANI, Jangka Waktu :  
18 Bulan, Bunga : 1,3;
- 155) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 1, Banjar  
Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18  
Bulan, Bunga : 1,3%;
- 156) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 4, Banjar  
Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18  
Bulan, Bunga : 1,3%;
- 157) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 5, Banjar  
Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18  
Bulan, Bunga : 1,3%;
- 158) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 7, Banjar

Halaman 58 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;

159) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 8, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;

160) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 9, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;

161) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 10, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;

162) 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 610 / HK / 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karangasem Nomor 200 / HK / 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014, tanggal 1 Oktober 2014;

163) 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desember 2014 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang PNPM-MP Kecamatan Rendang 2014;

164) 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desember 2015 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang 2015;

165) 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desember 2016 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang 2016;

166) 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desember 2017 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang 2017;

167) 1 (satu) jilid copy legalisir Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku UPK Tahun 2016, Penggunaan Dana Kel.

Halaman 59 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKAD th. 2016 , Kecamatan Rendang, Nomor : 01 / MAD-BKAD/ RDG / 2017, hari Selasa tanggal 24 Januari 2017;

168) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 50/KAD/RDG/IX/2016, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016, waktu 11.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Kec. Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap Kelompok Kencana Wangi 2, Br. Dinas Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilang puluh juta rupiah);

169) 5 (lima) jilid Berita Acara Musyawarah Tim Pemutus Kredit : 06/TP/RDG/II/2016, pada hari Senin, 29-2-2016, waktu 14.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, RDG tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Kencana Wangi 3, Br. Dinas Kunyit (Besakih), sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

170) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 14/BKAD/RDG/IV/2016, pada hari Kamis, 21 April 2016, waktu 11.00 s/d 12.00 Wita bertempat di Kantor BKAD Kec. RDG tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Kencana Wangi 4 Br. Kunyit, Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

171) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 54/BKAD/RDG/X/2016, pada hari Senin, 24 Oktober 2016, waktu 14.30 Wita s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD Kec. RDG tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Kencana Wangi 5 Br. Kunyit, Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

172) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor: 49/BKAD/RDG/IX/2016, pada hari Kamis, 22 September 2016, waktu 14.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 1 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

173) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor: 09/BKAD/RDG/III/2016, pada hari Selasa, 22 Maret 2016, waktu

Halaman 60 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 s/d 14.30, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 2 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

174) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/TP/RDG/I/2016, pada hari Kamis, 21 Januari 2016, waktu 14.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 3 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

175) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/BKAD/RDG/XII/2015, pada hari Senin, 30 Desember 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 4 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

176) 4 (empat) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 20/BKAD/RDG/V/2016, pada hari Senin, 16 Mei 2016, waktu 13.00 s/d 14.00 Wita, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 5 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

177) 7 (tujuh) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 02/TP/RDG/VIII/2015, pada hari Senin, 10 Agustus 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 6 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

178) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/TP/RDG/VI/2015, pada hari Senin, 22 Juni 2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 6X Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 61 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 52/BKAD/RDG/X/2016, pada hari Kamis, 13 Oktober 2016, waktu 14.30 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 7 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 180) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 44/BKAD/RDG/VIII/2016, pada hari Kamis, 25 Agustus 2016, waktu 10.30 Wita s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 8 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- 181) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 03/TP/RDG/II/2016, pada hari Senin, 15 Pebruari 2016, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 9 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 182) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 38/BKAD/RDG/VII/2016, pada hari Senin, 25 Juli 2016, waktu 13.30 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 10 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 183) 4 (empat) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 12/BKAD/RDG/IV/2016, pada hari Selasa, 12 April 2016, waktu 11.00 s/d selesai, bertempat di Kantor Kel. BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 12 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 184) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/TP/RDG/X/2015, pada hari Senin, 26 Oktober 2016, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Cemara 1 Dusun

Halaman 62 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunyit (Besakih), sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

185) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 31/BKAD/RDG/VI/2016, pada hari Kamis, 23 Juni 2016, waktu 14.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Cemara 2 Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

186) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/TP/RDG/VIII/2015, pada hari Senin, 31 Agustus 2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Cemara 3 (Dsn Kunyit), Besakih, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

187) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 01/TP/RDG/VII/2015, pada hari Senin, 6 Juli 2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Putri Lestari 1 Dsn Kunyit, (Besakih), sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

188) 6 (enam) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/XI/2015, pada hari Senin, 16 Nopember 2015, waktu 13.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Putri Lestari 2 (Besakih), sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

189) 4 (empat) lembar Berita Acara Musyawarah Tim Pemutus Kredit Nomor : 24/BKAD/V/2016, pada hari Senin, 30 Mei 2016, waktu 12.30 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Merta Sedana 1 Br. Kedungdung, Besakih, sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

190) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 60/BKAD/RDG/XI/2016, pada hari Senin, 21 Nopember 2016, waktu 13.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg,

Halaman 63 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Merta Sedana  
2 alamat Kedungdung, Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,-  
(sembilan puluh juta rupiah);

191) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan  
Nomor : 02/TP/RDG/IX/2015, pada hari Senin, 14 September  
2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg,  
tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Wanita  
Peternak 1 Dsn Kunit (Besakih), sebesar Rp. 90.000.000,-  
(sembilan puluh juta rupiah);

192) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan  
Nomor : 02/TP/RDG/X/2015, pada hari Senin, 12 Oktober 2015,  
waktu 10.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg,  
tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Wanita  
Peternak 2 Br. Dinas Kunit, sebesar Rp. 90.000.000,-  
(sembilan puluh juta rupiah);

193) 7 (tujuh) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Penetapan  
Pinjaman Nomor :  
02/TP/RDG/VIII/2015, pada hari Senin, 10 Agustus 2015, waktu  
12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang  
penetapan pinjaman terhadap kelompok Lang-Lang Buana 1,  
Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta  
rupiah);

194) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan  
Nomor : 03/TP/RDG/VI/2015, pada hari Senin, tanggal 15-06-  
2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, RDG  
tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang  
Buana 4 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 95.000.000,-  
(sembilan puluh lima juta rupiah);

195) 6 (enam) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Penetapan  
Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/IX/2015, pada hari Senin,  
tanggal 14-9-2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor  
BKAD, RDG tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok  
Lang-Lang Buana 5 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp.  
70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);



- 196) 6 (enam) Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 04/TP/RDG/XI/2015, pada hari Senin, tanggal 30-11-2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rendang, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 7 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 197) 7 (tujuh) lembar Berita Acara Musyawarah Tim Pendanaan Nomor : 01/TP/RDG/XI/2014, pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014, waktu 13.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Kec. Rendang, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 8 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 198) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 01/TP/RDG/I/2015, pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 9 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 199) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/II/2015, pada hari Senin, tanggal 9 Pebruari 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 10 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 200) 1 (satu) bendel copy legalisir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
- 201) 1 (satu) jilid copy legalisir Standar Oprasional dan Prosedur (SOP) Pola Perguliran Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) Kecamatan Rendang, tanggal 10 Pebruari 2014;
- 202) 1 (satu) jilid copy legalisir Standar Oprasional dan Prosedur (SOP) Perguliran Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kecamatan Rendang, tanggal 22 Desember 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203) 1 (satu) jilid copy Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Khusus Perempuan, tanggal 10 Februari 2014;
- 204) 1 (satu) jilid copy legalisir Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Tim Verifikasi Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (TV Perguliran), tanggal 10 Februari 2014;
- 205) 1 (satu) jilid Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK), tertanggal 10 Februari 2014;
- 206) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 02 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dana Bergulir Kecamatan Rendang Tahun 2014, tanggal 06 Mei 2014;
- 207) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 04 TH. 2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi (TV) Perguliran SPP, tanggal 29 Februari 2016;
- 208) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Pengawas UPK (BP-UPK) Kecamatan Rendang Tahun 2014, tanggal 06 Mei 2014;
- 209) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 05/VI/S.Kep/BKAD/Rdg/2014, tentang Pembentukan Unit-Unit Pendukung Kelembagaan BKAD Kecamatan Rendang Tahun 2014 (Pembentukan Tim Pendanaan), tanggal 23 Juni 2014;
- 210) 2 (dua) lembar Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 05 TH. 2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemutus Kredit Dana Bergulir Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang, tanggal 1 Maret 2016;
- 211) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyehatan Pinjaman Kecamatan Rendang Tahun 2014, tanggal 06 Mei 2014;

Halaman 66 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212) 2 (dua) lembar Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 03 TH. 2016 tentang Pembentukan Fasilitator Dana Bergulir (FDB), tanggal 29 Pebruari 2016;
- 213) 2 (dua) lembar Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 04 Th. 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Masalah SPP Perguliran BKAD Kecamatan Rendang, tanggal 9 Februari 2017;
- 214) 1 (satu) jilid Musyawarah Antar Desa Khusus Perubahan PTO 2014, PNPM-Mandiri Perdesaan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2014, tanggal 26 Agustus 2014;
- 215) 1 (satu) jilid copy legalisir berkas Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134 / DPPMD / VII/ 2015, tanggal 13 Juli 2015;
- 216) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 5.079/M-DPDTT/02/2017, tentang hal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016, Jakarta, 6 Pebruari 2017;
- 217) 1 (satu) jilid copy legalisir Surat Keputusan Camat Rendang Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengurus Harian Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang Tahun 2011, tanggal 27 Desember 2011;
- 218) 1 (satu) bendel Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, tertanggal 08 Januari 2013;
- 219) 4 (empat) lembar copy legalisir Surat Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang No. : 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus BUMDES

Halaman 67 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA ANANTA ARTA MANDIRI Kecamatan Rendang  
Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018;

- 220) 10 (sepuluh) lembar copy legalisir Notulen Pemanggilan dan Pembinaan Kelompok SPP yang jatuh tempo di Desa Pempatan dan Desa Besakih.
- 221) 16 (enam belas) lembar copy legalisir Rekening Koran Tabungan BRI Simpedes No. Seri : 93042561, Kantor BRI : 4610 Unit Menanga Amlapura, CIF : SMBS202, No. Rekening : 4610-01-009078-53-4, tanggal 05 September 2017 an. SPP PERGULIRAN PNPM MPD KEC. RENDANG, Alamat : Banjar Dinas Singarata, Kel. Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Tanda Pengenal : KTP/SIM '414'.
- 222) 1 (satu) jilid buku Musyawarah Antar Desa Khusus PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2014, tanggal 23 Juni 2014 tentang Perubahan Penandatanganan Speciment Rekening Perguliran SPP;
- 223) 7 (tujuh) lembar copy legalisir Berita Acara Pergantian dan Perubahan Speciment Rekening Perguliran, tanggal 21 Juli 2014;
- 224) 1 (satu) jilid buku Musyawarah Khusus Penataan Kelembagaan BKAD PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang Pergantian Speciment Pencairan Perguliran SPP;
- 225) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 90/RPD-UPK/8/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 1, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 13-8-2015;
- 226) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 69/RPD-UPK/6/2015,

Halaman 68 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 4, Pempatan, Kec.  
Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 17-6-2015;

227) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening  
Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten  
Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 104/RPD-UPK/9/2015,  
Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 5, Pempatan, Kec.  
Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 25-9-2015;

228) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening  
Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten  
Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 61/RPD-UPK/11/2014,  
Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 8, Pempatan, Kec.  
Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 7-11-2014;

229) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening  
Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten  
Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 05/RPD-UPK/I/2015,  
Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 9, Pempatan, Kec.  
Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 12-1-2015;

230) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening  
Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten  
Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 21/RPD-UPK/II/2015,  
Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 10, Pempatan,  
Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 16-2-  
2015;

231) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening  
Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten  
Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 96/RPD-UPK/IX/2016,  
Kelompok Perempuan Kencana Wangi 2, Besakih, Kec.  
Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 28-9-2016;

232) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening  
Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten  
Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 29/RPD-UPK/3/2016,  
Kelompok Perempuan Kencana Wangi 3, Besakih, Kec.  
Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 4-3-2016;

Halaman 69 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 233) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 103/RPD-UPK/X/2016, Kelompok Perempuan Kencana Wangi 5, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 25-10-2016;
- 234) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 95/RPD-UPK/IX/2016, Kelompok Perempuan Mawar I, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 23-9-2016;
- 235) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 37/RPD-UPK/III/2016, Kelompok Perempuan Mawar 2, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 24-3-2016;
- 236) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 10/RPD-UPK/I/2016, Kelompok Perempuan Mawar 3, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 26-1-2016;
- 237) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 53/RPD-UPK/5/2016, Kelompok Perempuan Mawar 5, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 17-5-2016;
- 238) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 91/RPD-UPK/8/2015, Kelompok Perempuan Mawar 6, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 14-8-2015;
- 239) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 72/RPD-UPK/6/2015,

Halaman 70 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Perempuan Mawar 6, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 22 Juni 2015;

240) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 101/RPD-UPK/10/2016, Kelompok Perempuan Mawar 7, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 18-10-2016;

241) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 89/RPD-UPK/VIII/2016, Kelompok Perempuan Mawar 8, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 26-8-2016;

242) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 20/RPD-UPK/II/2016, Kelompok Perempuan Mawar 9, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 18-2-2016;

243) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 78/RPD-UPK/VII/2016, Kelompok Perempuan Mawar 10, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 26-7-2016;

244) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 43/RPD-UPK/4/2016, Kelompok Perempuan Mawar 12, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 13-4-2016;

245) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 115/RPD-UPK/10/2015, Kelompok Perempuan Cemara 1, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 30-10-2015;

Halaman 71 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 70/RPD-UPK/6/2016, Kelompok Perempuan Cemara 2, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 24-6-2016;
- 247) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 97/RPD-UPK/9/2015, Kelompok Perempuan Cemara 3, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 1-9-2015;
- 248) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 80/RPD-UPK/7/2015, Kelompok Perempuan Putri Lestari I, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 9-7-2015;
- 249) (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 121/RPD-UPK/II/2015, Kelompok Perempuan Putri Lestari 2, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 20-11-2016;
- 250) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 60/RPD-UPK/V/2016, Kelompok Perempuan Merta Sedana I, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 31-5-2016;
- 251) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 115/RPD-UPK/XI/2016, Kelompok Perempuan Merta Sedana, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 24-11-2016;
- 252) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 102/RPD-UPK/9/2015,

Halaman 72 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Perempuan Wanita Peternak I, Besakih, Kec.  
Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 17-9-2016;

253) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening  
Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten  
Karangasem, Provinsi Bali, Nomor:111/RPD-UPK/10/2015,  
Kelompok Perempuan Wanita Peternak 2, Besakih, Kec.  
Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 16-10-2015;

254) 32 (tiga puluh dua) lembar copy legalisir Slip Penarikan Dana  
SPP PERGULIRAN PNPM KEC. RENDANG di Bank BRI Unit  
Menanga, Rendang.

255) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada  
Kelompok Lang-Lang Buana 1, tertanggal 31-10-11.

256) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada  
Kelompok Lang-Lang Buana 5, tertanggal 16-2-11.

257) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada  
Kelompok Lang-Lang Buana 5, tertanggal 7-12-11.

258) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada  
Kelompok Mawar 1, tertanggal 26-11-11.

259) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada  
Kelompok Mawar 3 Bsk, tertanggal 15-12-2011.

260) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada  
Kelompok Mawar 5 Bsk, tertanggal 25-10-11.

261) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada  
Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 18-1-2011.

262) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada  
Kelompok Mawar 9-Bsk, tertanggal 11-3-11.

263) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada  
Kelompok Mawar 12.Bsk, tertanggal 5-2011

264) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada  
Kelompok Mawar 1 Bsk, tertanggal 21-3-12.

Halaman 73 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 265) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 2 Bsk, tertanggal 30-4-12.
- 266) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 4 Bsk, tertanggal 12-6-2012.
- 267) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 6, tertanggal 21-5-2012.
- 268) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 7 Besakih, tertanggal 3-2-2012.
- 269) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 8-2-12.
- 270) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 9 Bsk, tertanggal 12-9-2012.
- 272) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 10 Bsk, tertanggal 28-5-12.
- 273) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 12 Bsk, tertanggal 25-9-2012.
- 274) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Lang" B 4 pmp, tertanggal 19-4-2013.
- 275) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Lang" Buana 7 pmp, tertanggal 15-11-2013.
- 276) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 2 Bsk, tertanggal 17-4-2013.
- 277) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 3 Bsk, tertanggal 16-12-2013.
- 278) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 3 Bsk, tertanggal 20-5-2013.
- 279) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 4 Bsk, tertanggal 4-7-2013.
- 280) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 5 Bsk, tertanggal 28-10-2013.

Halaman 74 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 6-2-2013.
- 282) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Lang" B 8 pmp, tertanggal 1-10-2014.
- 283) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Lang" Buana 9 pmp, tertanggal 1-12-2014.
- 284) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Kencana Wangi 3, tertanggal 20/9 2014.
- 285) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Mawar 9 Bsk, tertanggal 3-3-2014.
- 286) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Mawar 10 Bsk, tertanggal 17-6-2014.
- 287) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Mawar 12 Bsk, tertanggal 20/9 2014.
- 288) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Merta Sedana 1 Bsk, tertanggal 28-4-2014.
- 289) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Lg" B 1 pmp, tertanggal 1-6-2015.
- 290) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Langlang Buana 4, tertanggal 16-2-2015.
- 292) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Lang" Buana 5 pmp, tertanggal 31-8-2015.
- 293) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Langlang Buana 7 pmp, tertanggal 28-10-2015.
- 294) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Lang2 Buana 10, tertanggal 26-2-2015.
- 295) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Mawar 1 Bsk, tertanggal 2-2-2015.
- 296) (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Mawar 4 Bsk, tertanggal 31-12-2015.

Halaman 75 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 297) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Mawar 6 Bsk, tertanggal 1-7-2015.
- 298) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 2-2-2015.
- 299) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Cemara I Bsk, tertanggal 31-12-2015.
- 300) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Putri Lestari I Bsk, tertanggal 1-7-2015.
- 301) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Putri Lestari 2 Bsk, tertanggal 31-12-2015.
- 302) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Wanita Peternak 1 Bsk, tertanggal 31-12-2015.
- 303) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Wanita Peternak 1 Bsk, tertanggal 31-12-2015.
- 304) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Kencana Wangi 2 Bsk, tertanggal 1-9-2016.
- 305) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Kencana Wangi 3 Bsk, tertanggal 15-4-2016.
- 306) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Kencana Wangi 4 Bsk, tertanggal 2-5-2016.
- 307) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 1 Bsk, tertanggal 1-9-2016.
- 308) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 2 Bsk, tertanggal 15-4-2016.
- 309) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 5 Bsk, tertanggal 1-6-2016.
- 310) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 7 Bsk, tertanggal 3-10-2016.
- 311) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 1-8-2016.

Halaman 76 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



312) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 10, tertanggal 1-8-2016.

313) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 12 Bsk, tertanggal 2-5-2016.

314) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Merta Sedana I Bsk, tertanggal 1-6-2016

315) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Merta Sedana I Bsk, tertanggal 1-6-2016.

**Dikembalikan kepada I Wayan Sudiasa selaku Bendahara UPK Kec. Rendang, Kab. Karangasem.**

Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 22 / Pid.Sus - TPK /2019 / PN.Dps , tanggal 1 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai

- 1.Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUKERTIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana pada Dakwaan Primair;
- 2.Membebasikan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3.Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUKERTIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut” sebagaimana pada Dakwaan Subsidair;
- 4.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- 6.Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7.Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 3 (tiga) lembar Surat Laporan Kepada Polisi Unit Tipikor Polres Karangasem No. 17/BKAD/RDG/VI/2017, Perihal Pelaporan Kelompok SPP Bermasalah, tanggal 5 Juni 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 108/UPK-RDG/IX/2016, tanggal 26-9-2016;
- 3) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 3 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 24/UPK-RDG/2/2016, tanggal 29-2-2016;
- 4) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 4 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 43/UPK-RDG/IV/2016, tanggal 18-4-2016;
- 5) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 5 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 117/UPK-RDG/X/2015, tanggal 24-10-2016;
- 6) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 1 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 107/UPK-RDG/9/2016, tanggal 21-9-2016;
- 7) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 33/UPK-RDG/III/2016, tanggal 18-3-2015;
- 8) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 3 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 09/UPK-RDG/01/2016, tanggal 18-1-2016;
- 9) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 4 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 148/UPK-RDG/12/2015, tanggal 14-12-2015;
- 10) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 5 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 54/UPK-RDG/5/2016, tanggal 12-5-2016;

Halaman 78 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 6 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 90/UPK-RDG/6/2015, tanggal 15-6-2015;
- 12) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 6X di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 111/UPK-RDG/8/2015, tanggal 10-8-2015;
- 13) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 7 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 112/UPK-RDG/10/2016, tanggal 12-10-2016;
- 14) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 8 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 101/UPK-RDG/8/2016, tanggal 24-8-2016;
- 15) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 9 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 15/UPK-RDG/2/2016 tanggal 15-2-2016;
- 16) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 10 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 86/UPK-RDG/VII/2016 tanggal 20-7-2016;
- 17) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 12 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 39/UPK-RDG/4/2016 tanggal, 11-4-2016;
- 18) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Cemara 1 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK: 135/UPK-RDG/X/2015, tanggal 26-10-2015;
- 19) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Cemara 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK: 75/UPK-RDG/6/2016 tanggal 22-6-2016;

Halaman 79 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Cemara 3 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK: 115/UPK-RDG/8/2015 tanggal 24-8-2015;
- 21) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Putri Lestari 1 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 97/UPK-RDG/VII/2015, tanggal 6-7-2015;
- 22) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Putri Lestari 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 138/UPK-RDG/11/2015, tanggal 10-11-2015;
- 23) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Merta Sedana 1 di Br. Dinas Kedungdung, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 65/UPK-RDG/5/2016, tanggal 27-5-2016;
- 24) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Merta Sedana 2 di Br. Dinas Kedungdung, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 130/UPK-RDG/XI/2016, tanggal 17-11-2016;
- 25) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Wanita Peternak 1 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 125/UPK-RDG/9/2015, tanggal 14-9-2015;
- 26) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Wanita Peternak 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 132/UPK-RDG/10/2015, tanggal 12-10-2015;
- 27) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 1 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 108/UPK-RDG/8/2015, tanggal 10-8-2015;
- 28) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 4 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 83/UPK-RDG/6/2015, tanggal 8-6-2015;

Halaman 80 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 5 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 124/UPK-RDG/9/2015, tanggal 14-9-2015;
- 30) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 7 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 142/UPK-RDG/11/2015, tanggal 22-11-2015;
- 31) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 8 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO : 128/UPK/RDG/10/2014;
- 32) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 9 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 02/UPK-RDG/1/2015, tanggal 5-1-2015;
- 33) 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 10 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 24/UPK-RDG/2/2015, tanggal 5-2-2015;
- 34) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Kencana Wangi 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 27 September 2016;
- 35) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Kencana Wangi 3, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 29 Pebruari 2016;
- 36) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Kencana Wangi 4, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 20 April 2016;
- 37) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Kencana Wangi 5, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016;
- 38) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus P erempuan) Kelompok Mawar 1, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal22 September 2016;

Halaman 81 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 22 Maret 2016;
- 40) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 3, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 21 Januari 2016;
- 41) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 4, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 14 Desember 2015;
- 42) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 5, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 16 Mei 2016;
- 43) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 6, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 16 Juni 2015;
- 44) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 6X, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 10 Agustus 2015;
- 45) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 7, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 13 Oktober 2016;
- 46) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 8, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2016;
- 47) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 9, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 15 Februari 2016;
- 48) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 10, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 20 Juli 2016;
- 49) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 12, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 11 April 2016;
- 50) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Cemara 1, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015;

Halaman 82 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Cemara 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 23 Juni 2016;
- 52) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Cemara 3, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 31 Agustus 2015;
- 53) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Putri Lestari 1, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015;
- 54) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Putri Lestari 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 16 Nopember 2015;
- 55) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Merta Sedana 1, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 30 Mei 2016;
- 56) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Merta Sedana 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 18 Nopember 2016;
- 57) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Wanita Peternak 1, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 14 September 2015;
- 58) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Wanita Peternak 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 12 Oktober 2015;
- 59) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 1, Desa Kubakal Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 10 Agustus 2015;
- 60) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 4, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 15 Juni 2015;
- 61) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 5, Desa

Halaman 83 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 14 September 2015;

- 62) 7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 7, Br. Kubakal, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 23 November 2015;
- 63) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 8, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 3 November 2014;
- 64) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 9, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 5 Januari 2015;
- 65) 6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 10, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 9 Februari 2015;
- 66) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 108-UPKR-09-2016, tanggal 28 September 2016, Kelompok Kencana Wangi 2 Besakih;
- 67) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 031-UPKR-III-2016, tanggal 04 Maret 2016, Kelompok Kencana Wangi 3 Besakih;
- 68) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 048-UPKR-04-2016, tanggal 22 April 2016, Kelompok Kencana Wangi 4 Besakih;
- 69) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 144-UPKR-10-2016, tanggal 25 Oktober 2016, Kelompok Kencana Wangi 5 Besakih;
- 70) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 107-UPKR-09-2016, tanggal 23 September 2016, Kelompok Mawar 1 Besakih;
- 71) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 040-UPKR-III-2016, tanggal 24 Maret 2016, Kelompok Mawar 2 Besakih;
- 72) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 010-UPKR-01-2016, tanggal 26 Januari 2016, Kelompok Mawar 3 Besakih;
- 73) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 0151-UPKR-12-2015, tanggal 30 Desember 2015, Kelompok Mawar 4 Besakih;

Halaman 84 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 060-UPKR-05-2016, tanggal 17 Mei 2016, Kelompok Mawar 5 Besakih;
- 75) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 089-UPKR-6-2015, tanggal 22 Juni 2015, Kelompok Mawar 6 Besakih;
- 76) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 108-UPKR-8-2015, tanggal 14 Agustus 2015, Kelompok Mawar 6X Besakih;
- 77) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 111-UPKR-X-2016, tanggal 18 Oktober 2016, Kelompok Mawar 7 Besakih;
- 78) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 101-UPKR-08-2016, tanggal 26 Agustus 2016, Kelompok Mawar 8 Besakih;
- 79) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 021-UPKR-01-2016, tanggal 18 Pebruari 2016, Kelompok Mawar 9 Besakih;
- 80) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 088-UPKR-07-2016, tanggal 26 Juli 2016, Kelompok Mawar 10 Besakih;
- 81) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 044-UPKR-04-2016, tanggal 13 April 2016, Kelompok Mawar 12 Besakih;
- 82) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 137-UPKR-10-2015, tanggal 30 Oktober 2015, Kelompok Cemara 1 Besakih;
- 83) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 079-UPKR-06-2016, tanggal 24 Juni 2016, Kelompok Cemara 2 Besakih;
- 84) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 117-UPKR-8-2015, tanggal 1 September 2015, Kelompok Cemara 3 Besakih;
- 85) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 097-UPKR-7-2015, tanggal 9 Juli 2015, Kelompok Putri Lestari 1 Besakih;
- 86) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 139-UPKR-11-2015, tanggal 20 Nopember 2015, Kelompok Putri Lestari 2 Besakih;
- 87) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 069-UPKR-05-2016, tanggal 31 Mei 2016, Kelompok Merta Sedana 1 Besakih;
- 88) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 129-UPKR-XI-2016, tanggal 24 Nopember 2016, Kelompok Merta Sedana 2 Besakih;
- 89) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 125-UPKR-9-2015, tanggal 17 September 2015, Kelompok Wanita Peternak 1 Besakih;

Halaman 85 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 134-UPKR-10-2015, tanggal 16 Oktober 2015, Kelompok Wanita Peternak 2 Besakih;
- 91) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 107-UPKR-2015, tanggal 13 Agustus 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 1, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 92) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 084-UPKR-6-2015, tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 4, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 93) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 128-UPKR-9-2015, tanggal 23 September 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 5, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 94) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 143-UPKR-12-2015, tanggal 15 Desember 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 7, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 95) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 129-UPKR-11-2014, tanggal 7 Nopember 2014, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 8, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 96) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 007-UPKR-2-2015, tanggal 12 Januari 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 9, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 97) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 028-UPKR-2-2015, tanggal 16 Pebruari 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 10, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 98) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Kencana Wangi 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Kt Wartini di Rendang, tanggal 28-9-2016;

Halaman 86 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Kencana Wangi 3, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Kt Wartini di Rendang, tanggal 4-3-2016;
- 100) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Kencana Wangi 4, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Kt Wartini di Rendang, tanggal 22-4-2016;
- 101) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Kencana Wangi 5, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Kt Wartini di Rendang, tanggal 25-10-2016;
- 102) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 1, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 23-9-2016;
- 103) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 24-3-2016;
- 104) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 3, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 26-1-2016;
- 105) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi

Halaman 87 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pinjaman Kelompok Mawar 4, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 30-12-2015;
- 106) 1 (satu) lembar Kwitansi sudah diterima dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 5, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 17-5-2016;
- 107) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 6, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 22-6-2015;
- 108) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 6X, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 14-8-2015;
- 109) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 7, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 18-10-2016;
- 110) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 8, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 26-8-2016;
- 111) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 9, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 18-2-2016;
- 112) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi





pinjaman Kelompok Mawar 10, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 26-7-2016;

- 113) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 12, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 13-4-2016;
- 114) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Cemara 1, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wayan Suardani di Rendang, tanggal 30-10-2015;
- 115) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Cemara 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wayan Suardani di Rendang, tanggal 24-6-2016;
- 116) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Cemara 3, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wayan Suardani di Rendang, tanggal 1-9-2015;
- 117) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Putri Lestari 1, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wy Sertiasih di Rendang, tanggal 9-7-2015;
- 118) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Putri Lestari 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Ni Wy Sertiasih di Rendang, tanggal 20-11-2015;

- 119) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Merta Sedana 1, Banjar Kedungdung, Desa Besakih, yang ditandatangani NI WAYAN DIANTARI di Rendang, tanggal 31-05-2016;
- 120) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Merta Sedana 2, Banjar Kedungdung, Desa Besakih, yang ditandatangani NI WY DIANTARI di Rendang, tanggal 24-11-2016;
- 121) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Wanita Peternak 1, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani NI NYOMAN MARIANI di Rendang, tanggal 17-9-2015;
- 122) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Wanita Peternak 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani NI NYOMAN MARIANI di Rendang, tanggal 16-10-2015;
- 123) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 13-8-2015;
- 124) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 4, Banjar Kubakal, Desa

Halaman 90 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 17-6-2015;

- 125) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 5, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 25-9-2015;
- 126) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 7, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 15-12-2015;
- 127) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 8, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 7-11-2014;
- 128) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 9, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 12-1-2015;
- 129) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 10, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 16-2-2015;
- 130) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Kencana Wangi 2, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI KT WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;

Halaman 91 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Kencana Wangi 3, Banjar Dinas :  
Kunyt, Ketua : NI KETUT WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan,  
Bunga : 1,3%;
- 132) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Kencana Wangi 4, Banjar Dinas :  
Kunyt, Ketua : NI KETUT WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan,  
Bunga : 1,3%;
- 133) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Kencana Wangi 5, Banjar Dinas :  
Kunyt, Ketua : NI KETUT WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan,  
Bunga : 1,3%;
- 134) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 1, Banjar Dinas : Kunyt,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 36 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 135) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 2, Banjar Dinas : Kunyt,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 136) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 3, Banjar Dinas : Kunyt,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 137) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 4, Banjar Dinas : Kunyt,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 138) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 5, Banjar Dinas : Kunyt,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 139) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 6, Banjar Dinas : Kunyt,  
Ketua : WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 140) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 6X, Banjar Dinas : Kunyt,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 141) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 7, Banjar Dinas : Kunyt,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;

Halaman 92 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 8, Banjar Dinas : Kunyit,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 143) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 9, Banjar Dinas : Kunyit,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 144) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 10, Banjar Dinas : Kunyit,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 145) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 12, Banjar Dinas : Kunyit,  
Ketua : NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 36 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 146) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Cemara 1, Banjar Dinas : Kunyit,  
Ketua : NI WAYAN SUARDANI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 147) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Cemara 2, Banjar Dinas : Kunyit,  
Ketua : NI WAYAN SUARDANI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 148) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Cemara 3, Banjar Dinas : Kunyit,  
Ketua : NI WAYAN SUARDANI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 149) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Putri Lestari 1, Banjar Dinas :  
Kunyit, Ketua : NI WY SERTIASIH, Jangka Waktu : 18 Bulan,  
Bunga : 1,3%;
- 150) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Putri Lestari 2, Banjar Dinas :  
Kunyit, Ketua : NI WY SERTIASIH, Jangka Waktu : 18 Bulan,  
Bunga : 1,3%;
- 151) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Merta Sedana 1, Banjar Dinas :  
Kedungdung, Ketua : NI WAYAN DIANTARI, Jangka Waktu : 24  
Bulan, Bunga : 1,3%;

Halaman 93 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Merta Sedana 2, Banjar Dinas : Kedungdung, Ketua : NI WAYAN DIANTARI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%; 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Wanita Peternak 1, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI NYM MARIANI, Jangka Waktu:18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 153) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Wanita Peternak 2, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI NYOMAN MARIANI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 154) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 1, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 155) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 4, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 156) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 5, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 157) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 7, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 158) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 8, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 159) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 9, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
- 160) 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 10, Banjar

Halaman 94 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;

- 161) 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 610 / HK / 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karangasem Nomor 200 / HK / 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014, tanggal 1 Oktober 2014;
- 162) 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desember 2014 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang PNPM-MP Kecamatan Rendang 2014;
- 163) 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desember 2015 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang 2015;
- 164) 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desember 2016 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang 2016;
- 165) 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desember 2017 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang 2017;
- 166) 1 (satu) jilid copy legalisir Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku UPK Tahun 2016, Penggunaan Dana Kel. BKAD th. 2016 , Kecamatan Rendang, Nomor : 01 / MAD-BKAD/ RDG / 2017, hari Selasa tanggal 24 Januari 2017;
- 167) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 50/KAD/RDG/IX/2016, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016, waktu 11.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Kec. Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap Kelompok Kencana Wangi 2, Br. Dinas Kunit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilang puluh juta rupiah);
- 168) 5 (lima) jilid Berita Acara Musyawarah Tim Pemutus Kredit : 06/TP/RDG/II/2016, pada hari Senin, 29-2-2016, waktu 14.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, RDG tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Kencana Wangi 3, Br. Dinas Kunit (Besakih), sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- 169) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 14/BKAD/RDG/IV/2016, pada hari Kamis, 21 April 2016, waktu 11.00 s/d 12.00 Wita bertempat di Kantor BKAD Kec. RDG

Halaman 95 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Kencana Wangi 4 Br. Kunyit, Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 170) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 54/BKAD/RDG/X/2016, pada hari Senin, 24 Oktober 2016, waktu 14.30 Wita s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD Kec. RDG tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Kencana Wangi 5 Br. Kunyit, Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 171) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor: 49/BKAD/RDG/IX/2016, pada hari Kamis, 22 September 2016, waktu 14.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 1 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 172) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor: 09/BKAD/RDG/III/2016, pada hari Selasa, 22 Maret 2016, waktu 13.30 s/d 14.30, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 2 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 173) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/TP/RDG/I/2016, pada hari Kamis, 21 Januari 2016, waktu 14.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 3 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 174) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/BKAD/RDG/XII/2015, pada hari Senin, 30 Desember 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 4 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 175) 4 (empat) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 20/BKAD/RDG/V/2016, pada hari Senin, 16 Mei 2016, waktu 13.00 s/d 14.00 Wita, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 5 Dusun Kunyit,

Halaman 96 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 176) 7 (tujuh) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 02/TP/RDG/VIII/2015, pada hari Senin, 10 Agustus 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 6 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 177) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/TP/RDG/VI/2015, pada hari Senin, 22 Juni 2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 6X Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 178) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 52/BKAD/RDG/X/2016, pada hari Kamis, 13 Oktober 2016, waktu 14.30 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 7 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 179) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 44/BKAD/RDG/VIII/2016, pada hari Kamis, 25 Agustus 2016, waktu 10.30 Wita s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 8 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- 180) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 03/TP/RDG/II/2016, pada hari Senin, 15 Pebruari 2016, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 9 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 181) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 38/BKAD/RDG/VII/2016, pada hari Senin, 25 Juli 2016, waktu 13.30 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 10 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182) 4 (empat) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 12/BKAD/RDG/IV/2016, pada hari Selasa, 12 April 2016, waktu 11.00 s/d selesai, bertempat di Kantor Kel. BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 12 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 183) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/TP/RDG/X/2015, pada hari Senin, 26 Oktober 2016, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Cemara 1 Dusun Kunyit (Besakih), sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 184) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 31/BKAD/RDG/VI/2016, pada hari Kamis, 23 Juni 2016, waktu 14.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Cemara 2 Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 185) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/TP/RDG/VIII/2015, pada hari Senin, 31 Agustus 2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Cemara 3 (Dsn Kunyit), Besakih, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 186) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 01/TP/RDG/VII/2015, pada hari Senin, 6 Juli 2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Putri Lestari 1 Dsn Kunyit, (Besakih), sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 187) 6 (enam) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/XI/2015, pada hari Senin, 16 Nopember 2015, waktu 13.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Putri Lestari 2 (Besakih), sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 188) 4 (empat) lembar Berita Acara Musyawarah Tim Pemutus Kredit Nomor : 24/BKAD/V/2016, pada hari Senin, 30 Mei 2016, waktu 12.30 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Merta Sedana 1 Br.

Halaman 98 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungdung, Besakih, sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- 189) 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 60/BKAD/RDG/XI/2016, pada hari Senin, 21 Nopember 2016, waktu 13.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Merta Sedana 2 alamat Kedungdung, Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 190) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/IX/2015, pada hari Senin, 14 September 2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Wanita Peternak 1 Dsn Kunyit (Besakih), sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 191) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/X/2015, pada hari Senin, 12 Oktober 2015, waktu 10.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Wanita Peternak 2 Br. Dinas Kunyit, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 192) 7 (tujuh) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 02/TP/RDG/VIII/2015, pada hari Senin, 10 Agustus 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Lang-Lang Buana 1, Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 193) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 03/TP/RDG/VI/2015, pada hari Senin, tanggal 15-06-2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, RDG tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 4 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- 194) 6 (enam) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/IX/2015, pada hari Senin, tanggal 14-9-2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, RDG tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok

Halaman 99 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lang-Lang Buana 5 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 195) 6 (enam) Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 04/TP/RDG/XI/2015, pada hari Senin, tanggal 30-11-2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rendang, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 7 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 196) 7 (tujuh) lembar Berita Acara Musyawarah Tim Pendanaan Nomor : 01/TP/RDG/XI/2014, pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014, waktu 13.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Kec. Rendang, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 8 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 197) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 01/TP/RDG/I/2015, pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 9 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 198) 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/II/2015, pada hari Senin, tanggal 9 Pebruari 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 10 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 199) 1 (satu) bendel copy legalisir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir Program Nasional Pemerdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
- 200) 1 (satu) jilid copy legalisir Standar Oprasional dan Prosedur (SOP) Pola Perguliran Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) Kecamatan Rendang, tanggal 10 Pebruari 2014;
- 201) 1 (satu) jilid copy legalisir Standar Oprasional dan Prosedur (SOP) Perguliran Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) Program Nasional Pemerdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kecamatan Rendang, tanggal 22 Desember 2014;

Halaman 100 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202) 1 (satu) jilid copy Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Khusus Perempuan, tanggal 10 Februari 2014;
- 203) 1 (satu) jilid copy legalisir Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Tim Verifikasi Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (TV Perguliran), tanggal 10 Februari 2014;
- 204) 1 (satu) jilid Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK), tertanggal 10 Februari 2014;
- 205) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 02 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dana Bergulir Kecamatan Rendang Tahun 2014, tanggal 06 Mei 2014;
- 206) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 04 TH. 2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi (TV) Perguliran SPP, tanggal 29 Februari 2016;
- 207) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Pengawas UPK (BP-UPK) Kecamatan Rendang Tahun 2014, tanggal 06 Mei 2014;
- 208) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 05/VI/S.Kep/BKAD/Rdg/2014, tentang Pembentukan Unit-Unit Pendukung Kelembagaan BKAD Kecamatan Rendang Tahun 2014 (Pembentukan Tim Pendanaan), tanggal 23 Juni 2014;
- 209) 2 (dua) lembar Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 05 TH. 2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemutus Kredit Dana Bergulir Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang, tanggal 1 Maret 2016;
- 210) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyehatan Pinjaman Kecamatan Rendang Tahun 2014, tanggal 06 Mei 2014;
- 211) 2 (dua) lembar Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 03 TH. 2016 tentang Pembentukan Fasilitator Dana Bergulir (FDB), tanggal 29 Februari 2016;

Halaman 101 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212) 2 (dua) lembar Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 04 Th. 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Masalah SPP Perguliran BKAD Kecamatan Rendang, tanggal 9 Februari 2017;
- 213) 1 (satu) jilid Musyawarah Antar Desa Khusus Perubahan PTO 2014, PNPM-Mandiri Perdesaan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2014, tanggal 26 Agustus 2014;
- 214) 1 (satu) jilid copy legalisir berkas Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134 / DPPMD / VII/ 2015, tanggal 13 Juli 2015;
- 215) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 5.079/M-DPDTT/02/2017, tentang hal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016, Jakarta, 6 Pebruari 2017;
- 216) 1 (satu) jilid copy legalisir Surat Keputusan Camat Rendang Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengurus Harian Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang Tahun 2011, tanggal 27 Desember 2011;
- 217) 1 (satu) bendel Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, tertanggal 08 Januari 2013;
- 218) 4 (empat) lembar copy legalisir Surat Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang No. : 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus BUMDES BERSAMA ANANTA ARTA MANDIRI Kecamatan Rendang Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018;
- 219) 10 (sepuluh) lembar copy legalisir Notulen Pemanggilan dan Pembinaan Kelompok SPP yang jatuh tempo di Desa Pempatan dan Desa Besakih.
- 220) 16 (enam belas) lembar copy legalisir Rekening Koran Tabungan BRI Simpedes No. Seri : 93042561, Kantor BRI : 4610 Unit Menanga Amlapura, CIF : SMBS202, No. Rekening : 4610-01-009078-53-4, tanggal 05 September 2017 an. SPP

Halaman 102 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERGULIRAN PNPM MPD KEC. RENDANG, Alamat : Banjar Dinas Singarata, Kel. Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Tanda Pengenal : KTP/SIM '414'.

- 221) 1 (satu) jilid buku Musyawarah Antar Desa Khusus PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2014, tanggal 23 Juni 2014 tentang Perubahan Penandatanganan Speciment Rekening Perguliran SPP;
- 222) 7 (tujuh) lembar copy legalisir Berita Acara Pergantian dan Perubahan Speciment Rekening Perguliran, tanggal 21 Juli 2014;
- 223) 1 (satu) jilid buku Musyawarah Khusus Penataan Kelembagaan BKAD PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang Pergantian Speciment Pencairan Perguliran SPP;
- 224) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 90/RPD-UPK/8/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 1, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 13-8-2015;
- 225) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 69/RPD-UPK/6/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 4, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 17-6-2015;
- 226) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 104/RPD-UPK/9/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 5, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 25-9-2015;
- 227) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 61/RPD-UPK/11/2014, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 8, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 7-11-2014;
- 228) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten

Halaman 103 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 05/RPD-UPK/I/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 9, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 12-1-2015;
- 229) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 21/RPD-UPK/II/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 10, Pempatan, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 16-2-2015;
- 230) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 96/RPD-UPK/IX/2016, Kelompok Perempuan Kencana Wangi 2, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 28-9-2016;
- 231) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 29/RPD-UPK/3/2016, Kelompok Perempuan Kencana Wangi 3, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 4-3-2016;
- 232) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 103/RPD-UPK/X/2016, Kelompok Perempuan Kencana Wangi 5, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 25-10-2016;
- 233) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 95/RPD-UPK/IX/2016, Kelompok Perempuan Mawar I, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 23-9-2016;
- 234) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 37/RPD-UPK/III/2016, Kelompok Perempuan Mawar 2, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 24-3-2016;
- 235) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 10/RPD-UPK/I/2016,

Halaman 104 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Perempuan Mawar 3, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 26-1-2016;
- 236) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 53/RPD-UPK/5/2016, Kelompok Perempuan Mawar 5, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 17-5-2016;
- 237) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 91/RPD-UPK/8/2015, Kelompok Perempuan Mawar 6, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 14-8-2015;
- 238) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 72/RPD-UPK/6/2015, Kelompok Perempuan Mawar 6, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 22 Juni 2015;
- 239) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 101/RPD-UPK/10/2016, Kelompok Perempuan Mawar 7, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 18-10-2016;
- 240) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 89/RPD-UPK/VIII/2016, Kelompok Perempuan Mawar 8, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 26-8-2016;
- 241) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 20/RPD-UPK/II/2016, Kelompok Perempuan Mawar 9, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 18-2-2016;
- 242) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 78/RPD-UPK/VII/2016, Kelompok Perempuan Mawar 10, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 26-7-2016;

Halaman 105 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 243) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 43/RPD-UPK/4/2016, Kelompok Perempuan Mawar 12, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 13-4-2016;
- 244) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 115/RPD-UPK/10/2015, Kelompok Perempuan Cemara 1, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 30-10-2015;
- 245) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 70/RPD-UPK/6/2016, Kelompok Perempuan Cemara 2, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 24-6-2016;
- 246) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 97/RPD-UPK/9/2015, Kelompok Perempuan Cemara 3, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 1-9-2015;
- 247) 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 80/RPD-UPK/7/2015, Kelompok Perempuan Putri Lestari I, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 9-7-2015;
- 248) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 121/RPD-UPK/II/2015, Kelompok Perempuan Putri Lestari 2, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 20-11-2016;
- 249) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 60/RPD-UPK/V/2016, Kelompok Perempuan Merta Sedana I, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 31-5-2016;
- 250) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 115/RPD-UPK/XI/2016,  
Kelompok Perempuan Merta Sedana, Besakih, Kec. Rendang,  
Kab. Karangasem, tertanggal 24-11-2016;

251) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening  
Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten  
Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 102/RPD-UPK/9/2015,  
Kelompok Perempuan Wanita Peternak I, Besakih, Kec.  
Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 17-9-2016;

252) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening  
Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten  
Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 111/RPD-UPK/10/2015,  
Kelompok Perempuan Wanita Peternak 2, Besakih, Kec.  
Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 16-10-2015;

253) 32 (tiga puluh dua) lembar copy legalisir Slip Penarikan Dana  
SPP PERGULIRAN PNPM KEC. RENDANG di Bank BRI Unit  
Menanga, Rendang.

**Dikembalikan kepada Ketua BKAD Kec. Rendang, Kab. Karangasem  
yakni Saudara Ir. I Gusti Ngurah Aryawan**

254) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada  
Kelompok Lang-Lang Buana 1, tertanggal 31-10-11.

255) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada  
Kelompok Lang-Lang Buana 5, tertanggal 16-2-11.

256) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada  
Kelompok Lang-Lang Buana 5, tertanggal 7-12-11.

257) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada  
Kelompok Mawar 1, tertanggal 26-11-11.

258) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada  
Kelompok Mawar 3 Bsk, tertanggal 15-12-2011.

259) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada  
Kelompok Mawar 5 Bsk, tertanggal 25-10-11.

260) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada  
Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 18-1-2011.

261) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada  
Kelompok Mawar 9-Bsk, tertanggal 11-3-11.

Halaman 107 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 262) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Mawar 12.Bsk, tertanggal 5-2011
- 263) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 1 Bsk, tertanggal 21-3-12.
- 264) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 2 Bsk, tertanggal 30-4-12.
- 265) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 4 Bsk, tertanggal 12-6-2012.
- 266) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 6, tertanggal 21-5-2012.
- 267) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 7 Besakih, tertanggal 3-2-2012.
- 268) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 8-2-12.
- 269) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 9 Bsk, tertanggal 12-9-2012.
- 270) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 10 Bsk, tertanggal 28-5-12.
- 271) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 12 Bsk, tertanggal 25-9-2012.
- 272) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Lang" B 4 pmp, tertanggal 19-4-2013.
- 273) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Lang" Buana 7 pmp, tertanggal 15-11-2013.
- 274) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 2 Bsk, tertanggal 17-4-2013.
- 275) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 3 Bsk, tertanggal 16-12-2013.
- 276) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 3 Bsk, tertanggal 20-5-2013.
- 277) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 4 Bsk, tertanggal 4-7-2013.
- 278) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 5 Bsk, tertanggal 28-10-2013.
- 279) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 6-2-2013.

Halaman 108 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 280) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Lang" B 8 pmp, tertanggal 1-10-2014.
- 281) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Lang" Buana 9 pmp, tertanggal 1-12-2014.
- 282) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Kencana Wangi 3, tertanggal 20/9 2014.
- 283) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Mawar 9 Bsk, tertanggal 3-3-2014.
- 284) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Mawar 10 Bsk, tertanggal 17-6-2014.
- 285) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Mawar 12 Bsk, tertanggal 20/9 2014.
- 286) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Merta Sedana 1 Bsk, tertanggal 28-4-2014.
- 287) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Lg" B 1 pmp, tertanggal 1-6-2015.
- 288) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Langlang Buana 4, tertanggal 16-2-2015.
- 289) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Lang" Buana 5 pmp, tertanggal 31-8-2015.
- 290) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Langlang Buana 7 pmp, tertanggal 28-10-2015.
- 291) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Lang2 Buana 10, tertanggal 26-2-2015.
- 292) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Mawar 1 Bsk, tertanggal 2-2-2015.
- 293) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Mawar 4 Bsk, tertanggal 31-12-2015.
- 294) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Mawar 6 Bsk, tertanggal 1-7-2015.
- 295) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 2-2-2015.
- 296) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Cemara I Bsk, tertanggal 31-12-2015.
- 297) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Putri Lestari I Bsk, tertanggal 1-7-2015.

Halaman 109 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 298) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Putri Lestari 2 Bsk, tertanggal 31-12-2015.
- 299) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Wanita Peternak 1 Bsk, tertanggal 31-12-2015.
- 300) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Wanita Peternak 1 Bsk, tertanggal 31-12-2015.
- 301) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Kencana Wangi 2 Bsk, tertanggal 1-9-2016.
- 302) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Kencana Wangi 3 Bsk, tertanggal 15-4-2016.
- 303) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Kencana Wangi 4 Bsk, tertanggal 2-5-2016.
- 304) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 1 Bsk, tertanggal 1-9-2016.
- 305) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 2 Bsk, tertanggal 15-4-2016.
- 306) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 5 Bsk, tertanggal 1-6-2016.
- 307) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 7 Bsk, tertanggal 3-10-2016.
- 308) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 1-8-2016.
- 309) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 10, tertanggal 1-8-2016.
- 310) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 12 Bsk, tertanggal 2-5-2016.
- 311) 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Merta Sedana I Bsk, tertanggal 1-6-2016.

**Dikembalikan kepada I Wayan Sudiasa selaku Bendahara UPK Kec. Rendang, Kab. Karangasem.**

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Penuntut Umum telah di berikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar  
tertanggal 2 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secara saksama Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 April 2020 mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **I WAYAN SUKERTIA** adalah Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang yang diangkat berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) di Kecamatan Rendang pada bulan Februari 2004 yang diperkuat dengan Surat Keputusan Camat Rendang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 610/HK/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karangasem No 200/HK/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem
- Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem telah menerima dan mengelola dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang dananya tersebut bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Karangasem untuk disalurkan kepada masyarakat miskin;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dalam Penjelasan V tentang Pelaku PNPM-MP angka 5.2.3. Secara umum, kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
  - a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan.
  - b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
  - c. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas harian khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain ;

Halaman 111 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara.
- b. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan.
- Bahwa tugas Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang ditetapkan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang tanggal 10 Februari 2014 antara lain adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok SPP sesuai wilayah kerja
  - b. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi TPK
  - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BKAD pada forum MAD
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dalam Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-MP angka 4.5.3, Ketentuan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah:
  - a. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu, dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
  - b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
  - c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
  - d. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
  - e. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.
- Bahwa terdapat 7 (tujuh) kelompok di Desa Pempatan adalah kelompok fiktif yang dibuat oleh Saksi NI WAYAN MURNIATI dengan cara meminjam fotokopi KTP orang lain untuk diajukan sebagai syarat mengajukan permohonan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tujuh kelompok tersebut adalah:
  - 1. Kelompok Usaha Perempuan LANGLANG BUANA 1
  - 2. Kelompok Usaha Perempuan LANGLANG BUANA 4
  - 3. Kelompok Usaha Perempuan LANGLANG BUANA 5
  - 4. Kelompok Usaha Perempuan LANGLANG BUANA 7

Halaman 112 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kelompok Usaha Perempuan LAGLANG BUANA 8
6. Kelompok Usaha Perempuan LAGLANG BUANA 9
7. Kelompok Usaha Perempuan LAGLANG BUANA 10
- Bahwa Terdakwa saksi NI KETUT WARTINI untuk membentuk kelompok fiktif agar dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bersumber dari PNPM-MP tidak mengendap atau idle money;
- Bahwa proposal permohonan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kelompok fiktif yang diajukan oleh saksi NI KETUT WARTINI adalah:
  1. Kelompok Usaha Perempuan KENCANA WANGI 2
  2. Kelompok Usaha Perempuan KENCANA WANGI 3
  3. Kelompok Usaha Perempuan KENCANA WANGI 4
  4. Kelompok Usaha Perempuan KENCANA WANGI 5
  5. Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 1
  6. Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 2
  7. Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 3
  8. Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 4
  9. Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 5
  10. Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 6
  11. Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 6X
  12. Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 7
  13. Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 8
  14. Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 9
  15. Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 10
  16. Kelompok Usaha Perempuan MAWAR 12
  17. Kelompok Usaha Perempuan CEMARA 1
  18. Kelompok Usaha Perempuan CEMARA 2
  19. Kelompok Usaha Perempuan CEMARA 3
  20. Kelompok Usaha Perempuan PUTRI LESTARI 1
  21. Kelompok Usaha Perempuan PUTRI LESTARI 2
  22. Kelompok Usaha Perempuan MERTA SEDANA 1
  23. Kelompok Usaha Perempuan MERTA SEDANA 2
  24. Kelompok Usaha Perempuan WANITA PETERNAK 1
  25. Kelompok Usaha Perempuan WANITA PETERNAK 2
- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang dalam alur perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mempunyai tugas dan fungsi : Menerima proposal permohonan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diajukan oleh Kelompok Perempuan selanjutnya melakukan

Halaman 113 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi administrasi awal yang memuat : cek list kelengkapan disertai catatan hasil verifikasi administrasi; dokumen pengajuan sebelumnya/ perguliran (dokumen proposal), hasil penilaian kelompok; hasil verifikasi sebelumnya (pada kelompok lama) dan data pendukung lainnya (misal : black list, tunggakan, penanganan pinjaman (restruktur, reschedulling), pinjaman di tempat lain).

- Bahwa sesuai faktanya berdasarkan keterangan terdakwa dan barang bukti dokumen berupa 32 (tiga puluh dua) proposal permohonan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang di dalamnya terdapat cek list kelengkapan administrasi dilakukan oleh Tim Verifikasi lapangan.
- Bahwa sesuai faktanya Terdakwa bersama dengan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang lainnya tidak melakukan tugas dan fungsinya melakukan verifikasi administrasi awal justru langsung menyerahkan proposal permohonan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada Tim Verifikasi Lapangan untuk dilakukan Verifikasi Lapangan.
- Bahwa alur perguliran permohonan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) setelah dilakukan verifikasi administrasi awal oleh Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Rendang selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi lapangan.
- Bahwa barang bukti berupa dokumen verifikasi yang tandatangan daftar hadirnya dipalsukan, Verifikasi lapangan tidak pernah dilakukan oleh Tim Verifikasi lapangan.
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi lapangan selanjutnya dilakukan rapat pemutusan kredit/ rapat tim pendanaan. Dalam rapat pendanaan atau rapat pemutusan kredit dihadiri oleh seluruh unsur yakni UPK, Tim Verifikasi, Badan pengawas dan Ketua BKAD. Dalam setiap rapat pemutusan kredit Terdakwa I WAYAN SUKERTIA kepada forum peserta rapat memaparkan tentang Riwayat Kelompok yakni : “Kelompok sering pinjam”, “kelompok lancar pembayarannya”, dan “kelompok sering mendapatkan IPTW” sehingga walaupun berdasarkan laporan Tim verifikasi Lapangan Kelompok merupakan kelompok berkembang dan hanya layak mendapatkan pinjaman maksimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kelompok atas pemaparan dari Terdakwa maka seluruh peserta rapat menyetujui untuk memberikan pinjaman yang peruntukannya untuk kelompok matang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian diditetapkan oleh rapat tim pemutusan kredit dan Kelompok berhak

Halaman 114 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS



didanai. BKAD/ MAD membuat pengesahan penguliran, kemudian tim pendanaan menerbitkan surat perintah pencairan yang kemudian ditindaklanjuti dengan : Surat Perintah Pencairan, akad Kredit/Surat Pencairan Kredit, Foto pendanaan/pencairan, kartu kontrol/kredit, Berita Acara Pencairan.

- Bahwa tiga puluh dua kelompok fiktif yang dibuat oleh Saksi NI WAYAN MURNIATI dan Saksi NI KETUT WARTINI setelah melalui tahap rapat pemutusan kredit berhak mendapatkan kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan kepada nama-nama yang tercantum sebagai Ketua Kelompok dalam proposal melainkan diserahkan kepada saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD. Selanjutnya saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD menandatangani Berita Acara yang menerangkan bahwa uang telah diterima dengan cara memalsukan tandatangan nama-nama yang tercantum sebagai Ketua kelompok pada tiga puluh dua kelompok fiktif tersebut.
- Bahwa saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD menerima pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejumlah Rp.2.660.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) tersebut diatas,
- Bahwa saksi NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als GEBROD tidak mampu mengembalikan seluruh pinjaman yang diajukan oleh tiga puluh dua kelompok fiktif tersebut sehingga terdapat pinjaman yang tidak dapat dikembalikan sebesar Rp. 1.567.917.000 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan bunga pinjaman yang tidak dapat dibayarkan sebesar Rp.395.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa setiap kali pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan tersebut terdakwa diberikan tiping oleh NI KETUT WARTINI Als. GEBROD dan NI WAYAN MURNIATI Als. BEBEL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor: LAPPKKN-264/PW22/5/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang menerangkan jumlah kerugian keuangan negara pada kasus dugaan tindak pidana korupsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) kepada kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Besakih dan Desa Pempatan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang tahun 2014, 2015, dan 2016 adalah sebesar Rp.1.963.417.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu **Primair** Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan **Subsida**ir Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang. bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 116 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2017 telah menentukan kerugian Negara dalam penerapan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dijelaskan jika kerugian Negara kurang dari rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) maka dalam putusannya Majelis Hakim menerapkan pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan jika kerugian Negara lebih dari Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) maka diterapkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2018 dinyatakan bahwa penerapan ketentuan pasal 2 ayat ( 1 ) dan pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2012 , menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) , dapat diterapkan pasal 2 ayat ( 1 ) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) , dapat diterapkan pasal 3 , selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang , dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan , maka besarnya nilai kerugian keuangan Negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut :

1.Nilai kerugian keuangan Negara di atas Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) dapat diterapkan Pasal 2 ayat ( 1 ) UUPTPK ;

Halaman 117 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nilai kerugian keuangan Negara sampai dengan Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK ;

Menimbang , bahwa dalam memorie bandingnya Penuntut Umum juga menyatakan :

- Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan UPK untuk kepentingan pribadi (golongan tertentu) , sengaja memanfaatkan UPK untuk kepentingan pribadinya yakni dengan semakin banyaknya dana simpan pinjam perempuan ( SPP ) bergulir maka Terdakwa akan menerima bonus setiap tahunnya sebesar dua kali gaji dari Sisa Hasil Usaha ( SHU ) atau keuntungan dari perguliran SPP tersebut ;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak menjatuhkan denda pada Terdakwa ;

Menimbang , bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memorie bandingnya menyatakan ;

- Bahwa posisi Terdakwa di UPK sejak awal berangkat dari pengabdian dan idealisme , idealisme dan pengabdian Terdakwa ini juga menghambat keinginan beberapa oknum yang mencoba mengambil alih dana ini untuk dijadikan dana Bumdes Bersama tanpa melalui mekanisme yang benar, sehingga semua dana UPK di rekening BRI sempat ditransfer ke rekening Bumdes Bersama tanpa persetujuan Terdakwa , hal itu terjadi karena memang Terdakwa tidak memiliki kekuasaan atas rekening SPP Perguliran , namun akhirnya dana itu dikembalikan lagi ke SPP Perguliran ketika disebutkan rawan terjadi penggelapan ;

Menimbang , bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memorie bandingnya menyatakan bahwa : Terdakwa I Wayan Sukertia tidak dalam posisi menguasai akses keuangan yang ada di rekening Bank milik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran. Sehingga tidak mungkin, tidak masuk akal kalau Terdakwa I WAYAN SUKERTIA mampu bersama-sama dengan kedua Saksi Ni Wayan Murniati alias Bebel dan saksi Ni Ketut Wartini alias Gebrod mengambil dana SPP Perguliran tersebut dan dipakai untuk memperkaya kedua saksi tersebut bila melihat mekanisme dan sistem peminjaman SPP Perguliran yang dipakai di BKAD Kecamatan Rendang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar setelah membaca memori

Halaman 118 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memorie banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar dengan menjatuhkan putusan berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, hal ini disebabkan Pengadilan Negeri Denpasar telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak punya kewenangan untuk mempertimbangkan lagi dakwaan tersebut ;

Menimbang , bahwa Terdakwa bersama dengan pengurus Unit Pengelola Kegiatan ( UPK ) lainnya tidak melakukan tugas dan fungsinya melakukan verifikasi administrasi awal justru langsung menyerahkan proposal permohonan Simpan Pinjam Perempuan ( SPP ) kepada Tim Verifikasi Lapangan untuk dilakukan verifikasi lapangan bahkan verifikasi lapangan tidak pernah dilakukan , tetapi ternyata oleh Terdakwa diloloskan sedangkan Terdakwa mempunyai kewenangan berupa otorisasi keuangan dalam hal pengeluaran maupun pemasukan ;

Menimbang , bahwa terhadap diri Terdakwa tidak dijatuhi denda karena dalam pasal 3 dipergunakan kata atau sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa tidak perlu dijatuhi denda karena uang yang dinikmati oleh Terdakwa sangat kecil atau sedikit sehingga Penuntut Umum tidak dapat membuktikannya berapa banyak Terdakwa menikmati uang itu bahkan saksi Ni Wayan Murniati menyatakan saksi sering memberikan fee pada Terdakwa dan Pengurus UPK lainnya untuk beli es ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar , hanya saja Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 119 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar , hal ini disebabkan kerugian yang dinikmati oleh Terdakwa tidak sebanding dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar terdakwa menderita dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps, tanggal 1 April 2020 sepanjang mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa dan tidak dijatuhi uang pengganti karena Penuntut Umum tidak bisa membuktikan berapa banyak uang yang telah dinikmati oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa berada didalam tahanan, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal 3 Undang – Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps, tanggal 1 April

Halaman 120 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan , sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUKERTIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **secara bersama – sama** dan berlanjut
2. Menjatuhkan pidana tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) lembar Surat Laporan Kepada Polisi Unit Tipikor Polres Karangasem No. 17/BKAD/RDG/VI/2017, Perihal Pelaporan Kelompok SPP Bermasalah, tanggal 5 Juni 2017.
  2. 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 108/UPK-RDG/IX/2016, tanggal 26-9-2016;
  3. 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 3 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 24/UPK-RDG/2/2016, tanggal 29-2-2016;
  4. 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 4 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 43/UPK-RDG/IV/2016, tanggal 18-4-2016;
  - 5.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 5 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 117/UPK-RDG/X/2015, tanggal 24-10-2016;
  6. 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 1 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 107/UPK-RDG/9/2016, tanggal 21-9-2016;
  7. 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds.

Halaman 121 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK :  
33/UPK-RDG/III/2016, tanggal 18-3-2015;

8. 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran  
Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 3 di Br. Dinas Kunyit, Ds.  
Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK :  
09/UPK-RDG/01/2016, tanggal 18-1-2016;

9. 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran  
Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 4 di Br. Dinas Kunyit, Ds.  
Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK :  
148/UPK-RDG/12/2015, tanggal 14-12-2015;

10. 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran  
Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 5 di Br. Dinas Kunyit, Ds.  
Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK :  
54/UPK-RDG/5/2016, tanggal 12-5-2016;

11. 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran  
Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 6 di Br. Dinas Kunyit, Ds.  
Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK :  
90/UPK-RDG/6/2015, tanggal 15-6-2015;

12. 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran  
Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 6X di Br. Dinas Kunyit,  
Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK :  
111/UPK-RDG/8/2015, tanggal 10-8-2015;

13. 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran  
Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 7 di Br. Dinas Kunyit, Ds.  
Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK :  
112/UPK-RDG/10/2016, tanggal 12-10-2016;

14.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran  
Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 8 di Br. Dinas Kunyit, Ds.  
Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK :  
101/UPK-RDG/8/2016, tanggal 24-8-2016;

15.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran  
Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 9 di Br. Dinas Kunyit, Ds.  
Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK :  
15/UPK-RDG/2/2016 tanggal 15-2-2016;

16.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran  
Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 10 di Br. Dinas Kunyit, Ds.

Halaman 122 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK :  
86/UPK-RDG/VII/2016 tanggal 20-7-2016;

17.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran  
Perempuan Kelompok Perempuan Mawar 12 di Br. Dinas Kunyit, Ds.  
Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK :  
39/UPK-RDG/4/2016 tanggal, 11-4-2016;

18.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran  
Perempuan Kelompok Perempuan Cemara 1 di Br. Dinas Kunyit, Ds.  
Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK:  
135/UPK-RDG/X/2015, tanggal 26-10-2015;

19.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran  
Perempuan Kelompok Perempuan Cemara 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds.  
Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK:  
75/UPK-RDG/6/2016 tanggal 22-6-2016;

20.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran  
Perempuan Kelompok Perempuan Cemara 3 di Br. Dinas Kunyit, Ds.  
Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK:  
115/UPK-RDG/8/2015 tanggal 24-8-2015;

21.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran  
Perempuan Kelompok Perempuan Putri Lestari 1 di Br. Dinas Kunyit,  
Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK :  
97/UPK-RDG/VII/2015, tanggal 6-7-2015;

22.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran  
Perempuan Kelompok Perempuan Putri Lestari 2 di Br. Dinas Kunyit,  
Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK :  
138/UPK-RDG/11/2015, tanggal 10-11-2015;

23.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran  
Perempuan Kelompok Perempuan Merta Sedana 1 di Br. Dinas  
Kedungdung, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO.  
REG. UPK : 65/UPK-RDG/5/2016, tanggal 27-5-2016;

24.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran  
Perempuan Kelompok Perempuan Merta Sedana 2 di Br. Dinas  
Kedungdung, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO.  
REG. UPK : 130/UPK-RDG/XI/2016, tanggal 17-11-2016;

25.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan  
Kelompok Perempuan Wanita Peternak 1 di Br. Dinas Kunyit, Ds.

Halaman 123 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 125/UPK-RDG/9/2015, tanggal 14-9-2015;
- 26.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Wanita Peternak 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 132/UPK-RDG/10/2015, tanggal 12-10-2015;
- 27.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 1 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 108/UPK-RDG/8/2015, tanggal 10-8-2015;
- 28.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 4 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 83/UPK-RDG/6/2015, tanggal 8-6-2015;
- 29.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 5 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 124/UPK-RDG/9/2015, tanggal 14-9-2015;
- 30.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 7 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 142/UPK-RDG/11/2015, tanggal 22-11-2015;
- 31.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 8 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 128/UPK-RDG/10/2014;
- 32.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 9 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 02/UPK-RDG/1/2015, tanggal 5-1-2015;
- 33.1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 10 di Br. Dinas Kubakal, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG. UPK : 24/UPK-RDG/2/2015, tanggal 5-2-2015;
- 34.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Kencana Wangi 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 27 September 2016;

Halaman 124 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Kencana Wangi 3, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 29 Pebruari 2016;
- 36.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Kencana Wangi 4, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 20 April 2016;
- 37.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Kencana Wangi 5, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016;
- 38.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 1, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 22 September 2016;
- 39.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 22 Maret 2016;
- 40.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 3, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 21 Januari 2016;
- 41.6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 4, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 14 Desember 2015;
- 42.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 5, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 16 Mei 2016;
- 43.6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 6, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 16 Juni 2015;
- 44.6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 6X, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 10 Agustus 2015;
- 45.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 7, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 13 Oktober 2016;
- 46.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 8, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 9, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 15 Pebruari 2016;
- 48.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 10, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 20 Juli 2016;
- 49.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Mawar 12, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 11 April 2016;
- 50.6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Cemara 1, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015;
- 51.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Cemara 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 23 Juni 2016;
- 52.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Cemara 3, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 31 Agustus 2015;
- 53.6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Putri Lestari 1, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015;
- 54.6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Putri Lestari 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 16 Nopember 2015;
- 55.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Merta Sedana 1, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 30 Mei 2016;
- 56.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Merta Sedana 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2016, tanggal 18 Nopember 2016;
- 57.6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Wanita Peternak 1, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 14 September 2015;
- 58.6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Wanita Peternak 2, Desa Besakih, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 12 Oktober 2015;

Halaman 126 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 59.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 1, Desa Kubakal Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 10 Agustus 2015;
- 60.6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 4, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 15 Juni 2015;
- 61.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 5, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 14 September 2015;
- 62.7 (tujuh) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 7, Br. Kubakal, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 23 November 2015;
- 63.6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 8, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 3 November 2014;
- 64.6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 9, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 5 Januari 2015;
- 65.6 (enam) lembar Dokumen Verifikasi SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Kelompok Lang-Lang Buana 10, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang Tahun 2015, tanggal 9 Pebruari 2015;
- 66.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 108-UPKR-09-2016, tanggal 28 September 2016, Kelompok Kencana Wangi 2 Besakih;
- 67.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 031-UPKR-III-2016, tanggal 04 Maret 2016, Kelompok Kencana Wangi 3 Besakih;
- 68.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 048-UPKR-04-2016, tanggal 22 April 2016, Kelompok Kencana Wangi 4 Besakih;
- 69.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 144-UPKR-10-2016, tanggal 25 Oktober 2016, Kelompok Kencana Wangi 5 Besakih;
- 70.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 107-UPKR-09-2016, tanggal 23 September 2016, Kelompok Mawar 1 Besakih;
- 71.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 040-UPKR-III-2016, tanggal 24 Maret 2016, Kelompok Mawar 2 Besakih;
- 72.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 010-UPKR-01-2016, tanggal 26 Januari 2016, Kelompok Mawar 3 Besakih;
- 73.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 0151-UPKR-12-2015, tanggal 30 Desember 2015, Kelompok Mawar 4 Besakih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 060-UPKR-05-2016, tanggal 17 Mei 2016, Kelompok Mawar 5 Besakih;
- 75.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 089-UPKR-6-2015, tanggal 22 Juni 2015, Kelompok Mawar 6 Besakih;
- 76.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 108-UPKR-8-2015, tanggal 14 Agustus 2015, Kelompok Mawar 6X Besakih;
- 77.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 111-UPKR-X-2016, tanggal 18 Oktober 2016, Kelompok Mawar 7 Besakih;
- 78.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 101-UPKR-08-2016, tanggal 26 Agustus 2016, Kelompok Mawar 8 Besakih;
- 79.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 021-UPKR-01-2016, tanggal 18 Pebruari 2016, Kelompok Mawar 9 Besakih;
- 80.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 088-UPKR-07-2016, tanggal 26 Juli 2016, Kelompok Mawar 10 Besakih;
- 81.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 044-UPKR-04-2016, tanggal 13 April 2016, Kelompok Mawar 12 Besakih;
- 82.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 137-UPKR-10-2015, tanggal 30 Oktober 2015, Kelompok Cemara 1 Besakih;
- 83.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 079-UPKR-06-2016, tanggal 24 Juni 2016, Kelompok Cemara 2 Besakih;
- 84.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 117-UPKR-8-2015, tanggal 1 September 2015, Kelompok Cemara 3 Besakih;
- 85.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 097-UPKR-7-2015, tanggal 9 Juli 2015, Kelompok Putri Lestari 1 Besakih;
- 86.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 139-UPKR-11-2015, tanggal 20 Nopember 2015, Kelompok Putri Lestari 2 Besakih;
- 87.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 069-UPKR-05-2016, tanggal 31 Mei 2016, Kelompok Merta Sedana 1 Besakih;
- 88.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 129-UPKR-XI-2016, tanggal 24 Nopember 2016, Kelompok Merta Sedana 2 Besakih;
- 89.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 125-UPKR-9-2015, tanggal 17 September 2015, Kelompok Wanita Peternak 1 Besakih;
- 90.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 134-UPKR-10-2015, tanggal 16 Oktober 2015, Kelompok Wanita Peternak 2 Besakih;
- 91.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 107-UPKR-2015, tanggal 13 Agustus 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 1, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;

Halaman 128 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 084-UPKR-6-2015, tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 4, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 93.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 128-UPKR-9-2015, tanggal 23 September 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 5, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 94.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 143-UPKR-12-2015, tanggal 15 Desember 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 7, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 95.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 129-UPKR-11-2014, tanggal 7 Nopember 2014, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 8, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 96.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 007-UPKR-2-2015, tanggal 12 Januari 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 9, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 97.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor 028-UPKR-2-2015, tanggal 16 Pebruari 2015, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Lang-Lang Buana 10, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
- 98.1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Kencana Wangi 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Kt Wartini di Rendang, tanggal 28-9-2016;
- 99.1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Kencana Wangi 3, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Kt Wartini di Rendang, tanggal 4-3-2016;
100. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Kencana Wangi 4, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Kt Wartini di Rendang, tanggal 22-4-2016;

Halaman 129 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Kencana Wangi 5, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Kt Wartini di Rendang, tanggal 25-10-2016;
102. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 1, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 23-9-2016;
103. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 24-3-2016;
104. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 3, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 26-1-2016;
105. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 4, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 30-12-2015;
106. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah diterima dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 5, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 17-5-2016;
107. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 6, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 22-6-2015;
108. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 6X, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 14-8-2015;
109. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 7, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 18-10-2016;
110. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 8, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 26-8-2016;
111. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 9, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 18-2-2016;
112. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 10, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 26-7-2016;
113. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Mawar 12, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Luh Marsa di Rendang, tanggal 13-4-2016;
114. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Cemara 1, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wayan Suardani di Rendang, tanggal 30-10-2015;
115. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman

Halaman 131 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Cemara 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wayan Suardani di Rendang, tanggal 24-6-2016;
116. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Cemara 3, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wayan Suardani di Rendang, tanggal 1-9-2015;
117. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Putri Lestari 1, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wy Sertiasih di Rendang, tanggal 9-7-2015;
118. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Putri Lestari 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani Ni Wy Sertiasih di Rendang, tanggal 20-11-2015;
119. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Merta Sedana 1, Banjar Kedungdung, Desa Besakih, yang ditandatangani NI WAYAN DIANTARI di Rendang, tanggal 31-05-2016;
120. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Merta Sedana 2, Banjar Kedungdung, Desa Besakih, yang ditandatangani NI WY DIANTARI di Rendang, tanggal 24-11-2016;
121. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Wanita Peternak 1, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani NI NYOMAN MARIANI di Rendang, tanggal 17-9-2015;
122. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Wanita Peternak 2, Banjar Kunyit, Desa Besakih, yang ditandatangani NI NYOMAN MARIANI di Rendang, tanggal 16-10-2015;

Halaman 132 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 13-8-2015;
124. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 4, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 17-6-2015;
125. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 5, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 25-9-2015;
126. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 7, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 15-12-2015;
127. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 8, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 7-11-2014;
128. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 9, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 12-1-2015;
129. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec. Rendang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk realisasi pinjaman Kelompok Lang-Lang Buana 10, Banjar Kubakal, Desa Pempatan, yang ditandatangani Ni Wayan Murniati di Rendang, tanggal 16-2-2015;
130. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Kencana Wangi 2, Banjar Dinas :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunyit, Ketua : NI KT WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
131. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Kencana Wangi 3, Banjar Dinas :  
Kunyit, Ketua : NI KETUT WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
132. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Kencana Wangi 4, Banjar Dinas :  
Kunyit, Ketua : NI KETUT WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
133. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Kencana Wangi 5, Banjar Dinas :  
Kunyit, Ketua : NI KETUT WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
134. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 1, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua :  
NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 36 Bulan, Bunga : 1,3%;
135. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 2, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua :  
NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
136. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 3, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua :  
NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
137. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 4, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua :  
NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
138. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 5, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua :  
NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
139. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 6, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua :  
WARTINI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
140. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 6X, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua :  
NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;

Halaman 134 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 7, Banjar Dinas : Kunit, Ketua :  
NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
142. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 8, Banjar Dinas : Kunit, Ketua :  
NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
143. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 9, Banjar Dinas : Kunit, Ketua :  
NI LUH MARSA, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
144. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 10, Banjar Dinas : Kunit, Ketua :  
NI LUH MARSA, Jangka Waktu: 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
145. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Mawar 12, Banjar Dinas : Kunit, Ketua :  
NI LUH MARSA, Jangka Waktu: 36 Bulan, Bunga : 1,3%;
146. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Cemara 1, Banjar Dinas : Kunit, Ketua :  
NI WAYAN SUARDANI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
147. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Cemara 2, Banjar Dinas : Kunit, Ketua :  
NI WAYAN SUARDANI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
148. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Cemara 3, Banjar Dinas : Kunit, Ketua :  
NI WAYAN SUARDANI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
149. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Putri Lestari 1, Banjar Dinas : Kunit,  
Ketua : NI WY SERTIASIH, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
150. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Putri Lestari 2, Banjar Dinas: Kunit,  
Ketua: NI WY SERTIASIH, Jangka Waktu :18 Bulan, Bunga : 1,3%;
151. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Merta Sedana 1, Banjar Dinas :  
Kedungdung, Ketua : NI WAYAN DIANTARI, Jangka Waktu : 24 Bulan,  
Bunga : 1,3%;
152. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Kecamatan Rendang Kelompok Merta Sedana 2, Banjar Dinas :  
Kedungdung, Ketua : NI WAYAN DIANTARI, Jangka Waktu : 18 Bulan,

Halaman 135 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga : 1,3%; 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Wanita Peternak 1, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI NYM MARIANI, Jangka Waktu:18 Bulan, Bunga : 1,3%;
153. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Wanita Peternak 2, Banjar Dinas : Kunyit, Ketua : NI NYOMAN MARIANI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
154. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 1, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
155. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 4, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
156. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 5, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
157. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 7, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
158. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 8, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
159. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 9, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;
160. 1 (satu) lembar Angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Rendang Kelompok Lang-Lang Buana 10, Banjar Dinas : Kubakal, Ketua : NI WY MURNIATI, Jangka Waktu : 18 Bulan, Bunga : 1,3%;

Halaman 136 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



161. 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 610 / HK / 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karangasem Nomor 200 / HK / 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014, tanggal 1 Oktober 2014;
162. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desember 2014 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang PNPM-MP Kecamatan Rendang 2014;
163. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desember 2015 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang 2015;
164. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desember 2016 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang 2016;
165. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desember 2017 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rendang 2017;
166. 1 (satu) jilid copy legalisir Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku UPK Tahun 2016, Penggunaan Dana Kel. BKAD th. 2016, Kecamatan Rendang, Nomor : 01 / MAD-BKAD/ RDG / 2017, hari Selasa tanggal 24 Januari 2017;
167. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 50/KAD/RDG/IX/2016, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016, waktu 11.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Kec. Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap Kelompok Kencana Wangi 2, Br. Dinas Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
168. 5 (lima) jilid Berita Acara Musyawarah Tim Pemutus Kredit : 06/TP/RDG/II/2016, pada hari Senin, 29-2-2016, waktu 14.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, RDG tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Kencana Wangi 3, Br. Dinas Kunyit (Besakih), sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
169. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 14/BKAD/RDG/IV/2016, pada hari Kamis, 21 April 2016, waktu 11.00 s/d 12.00 Wita bertempat di Kantor BKAD Kec. RDG tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Kencana Wangi 4 Br. Kunyit, Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);



170. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 54/BKAD/RDG/X/2016, pada hari Senin, 24 Oktober 2016, waktu 14.30 Wita s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD Kec. RDG tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Kencana Wangi 5 Br. Kunyit, Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
171. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor: 49/BKAD/RDG/IX/2016, pada hari Kamis, 22 September 2016, waktu 14.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 1 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
172. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor: 09/BKAD/RDG/III/2016, pada hari Selasa, 22 Maret 2016, waktu 13.30 s/d 14.30, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 2 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
173. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/TP/RDG/I/2016, pada hari Kamis, 21 Januari 2016, waktu 14.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 3 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
174. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/BKAD/RDG/XII/2015, pada hari Senin, 30 Desember 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 4 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
175. 4 (empat) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 20/BKAD/RDG/V/2016, pada hari Senin, 16 Mei 2016, waktu 13.00 s/d 14.00 Wita, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 5 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
176. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 02/TP/RDG/VIII/2015, pada hari Senin, 10 Agustus 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 6 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
177. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/TP/RDG/VI/2015, pada hari Senin, 22 Juni 2015, waktu 12.00 s/d





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 6X Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
178. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 52/BKAD/RDG/X/2016, pada hari Kamis, 13 Oktober 2016, waktu 14.30 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 7 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
179. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 44/BKAD/RDG/VIII/2016, pada hari Kamis, 25 Agustus 2016, waktu 10.30 Wita s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 8 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
180. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 03/TP/RDG/II/2016, pada hari Senin, 15 Pebruari 2016, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 9 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
181. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 38/BKAD/RDG/VII/2016, pada hari Senin, 25 Juli 2016, waktu 13.30 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 10 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
182. 4 (empat) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 12/BKAD/RDG/IV/2016, pada hari Selasa, 12 April 2016, waktu 11.00 s/d selesai, bertempat di Kantor Kel. BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Mawar 12 Dusun Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
183. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/TP/RDG/X/2015, pada hari Senin, 26 Oktober 2016, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Cemara 1 Dusun Kunyit (Besakih), sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
184. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 31/BKAD/RDG/VI/2016, pada hari Kamis, 23 Juni 2016, waktu 14.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman

Halaman 139 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kelompok Cemara 2 Kunyit, Desa Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

185. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 04/TP/RDG/VIII/2015, pada hari Senin, 31 Agustus 2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Cemara 3 (Dsn Kunyit), Besakih, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

186. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 01/TP/RDG/VII/2015, pada hari Senin, 6 Juli 2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Putri Lestari 1 Dsn Kunyit, (Besakih), sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

187. 6 (enam) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/XI/2015, pada hari Senin, 16 Nopember 2015, waktu 13.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Putri Lestari 2 (Besakih), sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

188. 4 (empat) lembar Berita Acara Musyawarah Tim Pemutus Kredit Nomor : 24/BKAD/V/2016, pada hari Senin, 30 Mei 2016, waktu 12.30 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Merta Sedana 1 Br. Kedungdung, Besakih, sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

189. 5 (lima) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 60/BKAD/RDG/XI/2016, pada hari Senin, 21 Nopember 2016, waktu 13.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Merta Sedana 2 alamat Kedungdung, Besakih, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

190. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/IX/2015, pada hari Senin, 14 September 2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Wanita Peternak 1 Dsn Kunyit (Besakih), sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

191. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/X/2015, pada hari Senin, 12 Oktober 2015, waktu 10.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Wanita Peternak 2 Br. Dinas Kunyit, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 140 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 7 (tujuh) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Penetapan Pinjaman Nomor : 02/TP/RDG/VIII/2015, pada hari Senin, 10 Agustus 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pinjaman terhadap kelompok Lang-Lang Buana 1, Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
193. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 03/TP/RDG/VI/2015, pada hari Senin, tanggal 15-06-2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, RDG tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 4 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
194. 6 (enam) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/IX/2015, pada hari Senin, tanggal 14-9-2015, waktu 12.00 s/d selesai, bertempat di Kantor BKAD, RDG tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 5 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
195. 6 (enam) Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 04/TP/RDG/XI/2015, pada hari Senin, tanggal 30-11-2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rendang, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 7 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
196. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Musyawarah Tim Pendanaan Nomor : 01/TP/RDG/XI/2014, pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014, waktu 13.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Kec. Rendang, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 8 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
197. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 01/TP/RDG/I/2015, pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 9 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
198. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/II/2015, pada hari Senin, tanggal 9 Pebruari 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 10 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 141 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



199. 1 (satu) bendel copy legalisir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
200. 1 (satu) jilid copy legalisir Standar Oprasional dan Prosedur (SOP) Pola Perguliran Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) Kecamatan Rendang, tanggal 10 Pebruari 2014;
201. 1 (satu) jilid copy legalisir Standar Oprasional dan Prosedur (SOP) Perguliran Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kecamatan Rendang, tanggal 22 Desember 2014;
202. 1 (satu) jilid copy Standar Oprasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Khusus Perempuan, tanggal 10 Pebruari 2014;
203. 1 (satu) jilid copy legalisir Standar Oprasional dan Prosedur (SOP) Tim Verifikasi Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (TV Perguliran), tanggal 10 Pebruari 2014;
204. 1 (satu) jilid Standar Oprasional dan Prosedur (SOP) Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK), tertanggal 10 Pebruari 2014;
205. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 02 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dana Bergulir Kecamatan Rendang Tahun 2014, tanggal 06 Mei 2014;
206. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 04 TH. 2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi (TV) Perguliran SPP, tanggal 29 Pebruari 2016;
207. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Pengawas UPK (BP-UPK) Kecamatan Rendang Tahun 2014, tanggal 06 Mei 2014;
208. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 05/VI/S.Kep/BKAD/Rdg/2014, tentang Pembentukan Unit-Unit Pendukung Kelembagaan BKAD Kecamatan Rendang Tahun 2014 (Pembentukan Tim Pendanaan), tanggal 23 Juni 2014;
209. 2 (dua) lembar Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 05 TH. 2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemutus Kredit Dana Bergulir Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang, tanggal 1 Maret 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyehatan Pinjaman Kecamatan Rendang Tahun 2014, tanggal 06 Mei 2014;
211. 2 (dua) lembar Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 03 TH. 2016 tentang Pembentukan Fasilitator Dana Bergulir (FDB), tanggal 29 Pebruari 2016;
212. 2 (dua) lembar Surat Keputusan BKAD Kecamatan Rendang Nomor : 04 Th. 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Masalah SPP Perguliran BKAD Kecamatan Rendang, tanggal 9 Februari 2017;
213. 1 (satu) jilid Musyawarah Antar Desa Khusus Perubahan PTO 2014, PNPM-Mandiri Perdesaan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2014, tanggal 26 Agustus 2014;
214. 1 (satu) jilid copy legalisir berkas Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134 / DPPMD / VII/ 2015, tanggal 13 Juli 2015;
215. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 5.079/M-DPDTT/02/2017, tentang hal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016, Jakarta, 6 Pebruari 2017;
216. 1 (satu) jilid copy legalisir Surat Keputusan Camat Rendang Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengurus Harian Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang Tahun 2011, tanggal 27 Desember 2011;
217. 1 (satu) bendel Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, tertanggal 08 Januari 2013;
218. 4 (empat) lembar copy legalisir Surat Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang No. : 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus BUMDES BERSAMA ANANTA ARTA MANDIRI Kecamatan Rendang Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018;
219. 10 (sepuluh) lembar copy legalisir Notulen Pemanggilan dan Pembinaan Kelompok SPP yang jatuh tempo di Desa Pempatan dan Desa Besakih.

Halaman 143 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 16 (enam belas) lembar copy legalisir Rekening Koran Tabungan BRI Simpedes No. Seri : 93042561, Kantor BRI : 4610 Unit Menanga Amlapura, CIF : SMBS202, No. Rekening : 4610-01-009078-53-4, tanggal 05 September 2017 an. SPP PERGULIRAN PNPM MPD KEC. RENDANG, Alamat : Banjar Dinas Singarata, Kel. Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Tanda Pengenal : KTP/SIM '414'.
221. 1 (satu) jilid buku Musyawarah Antar Desa Khusus PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2014, tanggal 23 Juni 2014 tentang Perubahan Penandatanganan Speciment Rekening Perguliran SPP;
222. 7 (tujuh) lembar copy legalisir Berita Acara Pergantian dan Perubahan Speciment Rekening Perguliran, tanggal 21 Juli 2014;
223. 1 (satu) jilid buku Musyawarah Khusus Penataan Kelembagaan BKAD PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang Pergantian Speciment Pencairan Perguliran SPP;
224. 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 90/RPD-UPK/8/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 1, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 13-8-2015;
225. 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 69/RPD-UPK/6/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 4, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 17-6-2015;
226. 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 104/RPD-UPK/9/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 5, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 25-9-2015;
227. 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 61/RPD-UPK/11/2014, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 8, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 7-11-2014;

Halaman 144 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 05/RPD-UPK/I/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 9, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 12-1-2015;
229. 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 21/RPD-UPK/II/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 10, Pempatan, Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 16-2-2015;
230. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 96/RPD-UPK/IX/2016, Kelompok Perempuan Kencana Wangi 2, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 28-9-2016;
231. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 29/RPD-UPK/3/2016, Kelompok Perempuan Kencana Wangi 3, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 4-3-2016;
232. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 103/RPD-UPK/X/2016, Kelompok Perempuan Kencana Wangi 5, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 25-10-2016;
233. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 95/RPD-UPK/IX/2016, Kelompok Perempuan Mawar I, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 23-9-2016;
234. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 37/RPD-UPK/III/2016, Kelompok Perempuan Mawar 2, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 24-3-2016;
235. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem,

Halaman 145 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Bali, Nomor: 10/RPD-UPK/I/2016, Kelompok Perempuan Mawar 3, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 26-1-2016;
236. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 53/RPD-UPK/5/2016, Kelompok Perempuan Mawar 5, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 17-5-2016;
237. 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 91/RPD-UPK/8/2015, Kelompok Perempuan Mawar 6, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 14-8-2015;
238. 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 72/RPD-UPK/6/2015, Kelompok Perempuan Mawar 6, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 22 Juni 2015;
239. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 101/RPD-UPK/10/2016, Kelompok Perempuan Mawar 7, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 18-10-2016;
240. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 89/RPD-UPK/VIII/2016, Kelompok Perempuan Mawar 8, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 26-8-2016;
241. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 20/RPD-UPK/II/2016, Kelompok Perempuan Mawar 9, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 18-2-2016;
242. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 78/RPD-UPK/VII/2016, Kelompok Perempuan

Halaman 146 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mawar 10, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 26-7-2016;
243. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 43/RPD-UPK/4/2016, Kelompok Perempuan Mawar 12, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 13-4-2016;
244. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 115/RPD-UPK/10/2015, Kelompok Perempuan Cemara 1, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 30-10-2015;
245. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 70/RPD-UPK/6/2016, Kelompok Perempuan Cemara 2, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 24-6-2016;
246. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 97/RPD-UPK/9/2015, Kelompok Perempuan Cemara 3, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 1-9-2015;
247. 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 80/RPD-UPK/7/2015, Kelompok Perempuan Putri Lestari I, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 9-7-2015;
248. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 121/RPD-UPK/II/2015, Kelompok Perempuan Putri Lestari 2, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 20-11-2016;
249. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 60/RPD-UPK/V/2016, Kelompok Perempuan Merta Sedana I, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 31-5-2016;

Halaman 147 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



250. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 115/RPD-UPK/XI/2016, Kelompok Perempuan Merta Sedana, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 24-11-2016;
251. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 102/RPD-UPK/9/2015, Kelompok Perempuan Wanita Peternak I, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 17-9-2016;
252. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 111/RPD-UPK/10/2015, Kelompok Perempuan Wanita Peternak 2, Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, tertanggal 16-10-2015;
253. 32 (tiga puluh dua) lembar copy legalisir Slip Penarikan Dana SPP PERGULIRAN PNPM KEC. RENDANG di Bank BRI Unit Menanga, Rendang.

**Dikembalikan kepada Ketua BKAD Kec. Rendang, Kab. Karangasem yakni Saudara Ir. I Gusti Ngurah Aryawan**

254. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Lang-Lang Buana 1, tertanggal 31-10-11.
255. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Lang-Lang Buana 5, tertanggal 16-2-11.
256. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Lang-Lang Buana 5, tertanggal 7-12-11.
257. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Mawar 1, tertanggal 26-11-11.
258. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Mawar 3 Bsk, tertanggal 15-12-2011.
259. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Mawar 5 Bsk, tertanggal 25-10-11.
260. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 18-1-2011.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Mawar 9-Bsk, tertanggal 11-3-11.
262. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2011 kepada Kelompok Mawar 12.Bsk, tertanggal 5-2011
263. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 1 Bsk, tertanggal 21-3-12.
264. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 2 Bsk, tertanggal 30-4-12.
265. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 4 Bsk, tertanggal 12-6-2012.
266. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 6, tertanggal 21-5-2012.
267. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 7 Besakih, tertanggal 3-2-2012.
268. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 8-2-12.
269. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 9 Bsk, tertanggal 12-9-2012.
270. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 10 Bsk, tertanggal 28-5-12.
271. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2012 kepada Kelompok Mawar 12 Bsk, tertanggal 25-9-2012.
272. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Lang" B 4 pmp, tertanggal 19-4-2013.
273. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Lang" Buana 7 pmp, tertanggal 15-11-2013.
274. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 2 Bsk, tertanggal 17-4-2013.
275. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 3 Bsk, tertanggal 16-12-2013.
276. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 3 Bsk, tertanggal 20-5-2013.
277. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 4 Bsk, tertanggal 4-7-2013.
278. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 5 Bsk, tertanggal 28-10-2013.

Halaman 149 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2013 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 6-2-2013.
280. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Lang" B 8 pmp, tertanggal 1-10-2014.
281. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Lang" Buana 9 pmp, tertanggal 1-12-2014.
282. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Kencana Wangi 3, tertanggal 20/9 2014.
283. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Mawar 9 Bsk, tertanggal 3-3-2014.
284. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Mawar 10 Bsk, tertanggal 17-6-2014.
285. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Mawar 12 Bsk, tertanggal 20/9 2014.
286. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2014 kepada Kelompok Merta Sedana 1 Bsk, tertanggal 28-4-2014.
287. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Lg" B 1 pmp, tertanggal 1-6-2015.
288. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Langlang Buana 4, tertanggal 16-2-2015.
289. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Lang" Buana 5 pmp, tertanggal 31-8-2015.
290. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Langlang Buana 7 pmp, tertanggal 28-10-2015.
291. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Lang2 Buana 10, tertanggal 26-2-2015.
292. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Mawar 1 Bsk, tertanggal 2-2-2015.
293. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Mawar 4 Bsk, tertanggal 31-12-2015.
294. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Mawar 6 Bsk, tertanggal 1-7-2015.
295. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 2-2-2015.
296. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Cemara I Bsk, tertanggal 31-12-2015.

Halaman 150 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS



297. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Putri Lestari I Bsk, tertanggal 1-7-2015.
298. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Putri Lestari 2 Bsk, tertanggal 31-12-2015.
299. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Wanita Peternak 1 Bsk, tertanggal 31-12-2015.
300. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2015 kepada Kelompok Wanita Peternak 1 Bsk, tertanggal 31-12-2015.
301. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Kencana Wangi 2 Bsk, tertanggal 1-9-2016.
302. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Kencana Wangi 3 Bsk, tertanggal 15-4-2016.
303. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Kencana Wangi 4 Bsk, tertanggal 2-5-2016.
304. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 1 Bsk, tertanggal 1-9-2016.
305. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 2 Bsk, tertanggal 15-4-2016.
306. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 5 Bsk, tertanggal 1-6-2016.
307. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 7 Bsk, tertanggal 3-10-2016.
308. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 8 Bsk, tertanggal 1-8-2016.
309. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 10, tertanggal 1-8-2016.
310. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Mawar 12 Bsk, tertanggal 2-5-2016.
311. 1 (satu) lembar Bukti Pemberian IPTW tahun 2016 kepada Kelompok Merta Sedana I Bsk, tertanggal 1-6-2016.

**Dikembalikan kepada I Wayan Sudiasa selaku Bendahara UPK Kec. Rendang, Kab. Karangasem.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar ( Rp 5.000,- ), lima ribu rupiah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, 19 Mei 2020 oleh kami : **ZAID UMAR BOBSAID, SH.MH**, Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR IHAT SUBIHAT, SH, MH** dan **Drs H. MOH PUGUH HARYOGI, SH, SP.N** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim anggota, **Dewa Made Widiadnyana, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

**DR IHAT SUBIHAT, SH, MH**

ttd

**Drs H. MOH PUGUH HARYOGI, SH, SP.N**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Dewa Made Widiadnyana, SH**

HAKIM KETUA

ttd

**ZAID UMAR BOBSAID, SH.MH**

Untuk Salinan Resmi.

Denpasar, Mei 2020

Panitera,

**I KETUT SUMARTA, SH. MH**

N.I.P.: 19581231 1985031047

Halaman 152 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

